BAB IV

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 DALAM KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING

BAB IV

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING

1. Tahap Penyerahan dan Pendaftaran Putusan.

Penelitian tesis ini, dilakukan terhadap putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional yang masuk/terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 1990 sampai dengan 2004, dengan sejumlah 32 (tiga puluh dua) kasus. Dalam kurun waktu 14 tahun tersebut, ternyata terdapat dua ketentuan hukum pokok, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, sebagai aturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981, yang telah mengesahkan ***Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*** atau ***New York Convention 1958***, yaitu:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1990
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 387 jo. Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3872) dan mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.

Dari 32 putusan arbitrase asing yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 1990-2004 tersebut, ternyata sebanyak 16 (enam belas) kasus terjadi saat berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 1990 (1990-1998), sedangkan 16 (enam belas) kasus lagi terjadi saat berlakunya Undang-undang. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bertolak dari dua ketentuan hukum yang berlaku terhadap 32 (tiga puluh dua) kasus putusan arbitrase asing yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sebagai konsekuensi logis, penulis akan mempergunakan kedua ketentuan hukum tersebut, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai landasan pisau analisis, sekaligus sebagai perbandingan dalam membahas terhadap kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian ini.

Menurut Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional adalah: **Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional.** Dewasa ini, putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional tersebut, pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia.

Mengenai masalah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia, sudah ada sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981, yang telah mengesahkan ***Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*** atau ***New York Convention 1958***, yang ditanda tangani pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959. Menurut M. Yahya Harahap, Indonesia secara alpabetis tercatat sebagai negara peserta Konvensi yang ke-67, menurut catatan tahun 1983. Sampai dengan tanggal 3 Maret 2000, sudah sebanyak 123 negara di dunia yang telah ikut meratifikasi Konvensi New York 1958 tersebut. [59] Ini berarti, sejak Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi New York 1958, negara kita sudah termasuk sebagai anggota atau peserta Konvensi (*contracting State*), dan secara yuridis Konvensi New York 1958, menjadi salah satu sumber hukum positif di Indonesia dalam bidang arbitrase. Akan tetapi, pada waktu itu putusannya belum dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat belum ada peraturan pelaksanaannya. Hal ini misalnya, dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2944 K/Pdt/1983. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengaitkan Keppres Nomor 34 Tahun 1981, dengan kevakuman peraturan pelaksanaannya. Dengan pengkaitan itu, akhirnya Mahkamah Agung berpendapat : meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi New York 1958, namun sesuai dengan praktek hukum

---

[59] M. Yahya Harahap, ***Arbitrase***, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 335, bandingkan dengan Status of Conventions and Model Laws last update on 3 March 2000 TreatySection, Officeof Legal Affairs, UnitedNations Headquartershttp : /www.un.org,/Depts/Tera *ty/.*

yang berlaku, mesti harus ada peraturan pelaksana, tentang apakah permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana. Atau apakah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung menyimpulkan: Oleh karena hukum acara yang mengatur tata cara eksekusi putusan arbitrase asing belum ada, permohonan eksekusi terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.[60]

Sikap Mahkamah Agung yang menyatakan eksekusi putusan arbitrase asing tidak dapat diterima, sempat mendapat kecaman dan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat dunia luar, sehingga timbul pada waktu itu keragu-raguan terhadap putusan arbitrase asing.[61] Akan tetapi keraguan itu sempat terobati dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1990 **tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing**, dan diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, **tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa** yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999. Tentang bagaimana tata cara pelaksanasan suatu putusan arbitrase asing tersebut di Indonesia, maka hal tersebut sekurang-kurangnya terjadi pada 3 (tiga) tahap/proses yaitu:

- Tahap penyerahan dan pendaftaran putusan,
- Tahap pemberian eksekuatur putusan, dan
- Tahap pelaksanaan putusan.

---

[60] Putusan Mahkamah Agung RI. Geg. No. 2944 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dalam buku Ny. S.U.T. Girsang, ***Arbitrase, jilid***, Op. Cit. 123-127.

[61] M. Yahya Harahap, ***Arbitrase***, Op.Cit. 335.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:

DIAGRAM B : TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN /EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING

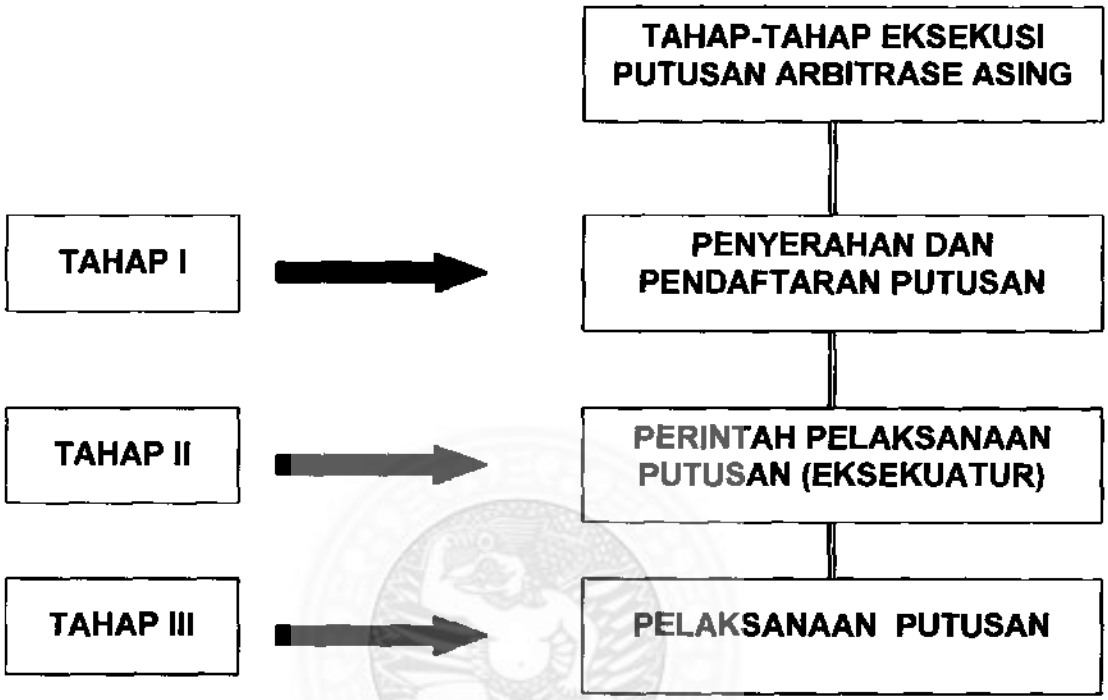

Tiga tahap atau proses pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi landasan bagi penulis dalam menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Agar supaya putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di Indonesia, maka putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan dahulu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini secara tegas di atur di dalam pasal 67 Undang-undang arbitrase yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1 : Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan arbitrase tersebut **diserahkan dan didaftarkan**, dahulu lazim disebut dengan istilah deponir atau deposit, artinya putusan arbitrase tersebut didaftarkan/diregister, kemudian disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.[62] Adapun tujuan dari penyerahan dan pendaftaran (deponir/deposit) putusan arbitrase internasional tersebut mempunyai makna ganda, yaitu selain untuk memenuhi administratif yustisial, juga sekaligus merupakan syarat formal keabsahan permohonan eksekusi.[63] Dikatakan demikian sebab, permohonan eksekusi suatu putusan arbitrase asing baru dapat dilaksanakan, setelah putusan tersebut didaftarkan dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika tidak, maka permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut haruslah ditolak oleh Pengadilan.

Mengenai siapakah yang diberikan wewenang untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka pasal 67 ayat 1 tersebut secara tegas menyebut, menjadi tugas dari pada **arbiter atau kuasanya,** hal yang sama sebelumnya juga di atur dalam pasal 634 dan 635 Rv. Seperti telah disinggung di atas, dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya, penunjukan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing kepada Kepaniteraan

---

[62] M. Yahya Harahap, ***Arbitrase***, *Op.Cit.* 300, 338.

[63] *Ibid.*

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesungguhnya menurut penulis, kurang tepat dan tidak realistis, sebab bukankah putusan arbitrase asing tersebut menyangkut lintas batas negara atau transnasional, yang kalau dilihat dari aspek transportasi dan komunikasi, sudah barang tentu akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi, tugas-tugas lain yang harus diemban oleh arbiter itu sendiri. Di sisi lain, sudah berapa banyak putusan-putusan arbitrase asing yang dijatuhkan/diambil oleh arbiter-arbiter atau badan-badan arbitrase internasional di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dari dahulu sampai sekarang. Kalau para arbiter atau kuasanya secara konsisten menyerahkan dan mendaftarkan seluruh putusan-putusan tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka tidak ayal lagi, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan dibanjiri dengan perkara-perkara arbitrase internasional. Kemudian berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang mereka keluarkan dari negaranya, buat hanya sekedar memenuhi pendaftaran sebuah putusan arbitrase asing di Indonesia.

Oleh karena itu, lebih tepat jika diberikan otoritas kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebab merekalah yang lebih berkepentingan dengan putusan arbitrase tersebut. Tidak jelas, apakah maksud pembuat Undang-undang menugaskan kepada arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

apakah untuk menutup kemungkinan terjadinya pemalsuan putusan arbitrase tersebut, jika penyerahan dan pendaftaran tersebut diberikan kepada para pihak atau kuasanya. Apabila alasannya itu, maka tidak tepat, karena pihak lawan atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, sewaktu-waktu bisa saja memonitor dan mengecek secara langsung, kebenaran putusan arbitrase asing itu kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang nota bene terbuka untuk umum.

Di dalam praktek, dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing yang diserahkan dan didaftarkan (deponir) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 1990-2004, atau selama 14 (empat belas) tahun, ternyata terdapat sebanyak 13 (tiga belas) perkara, permohonannya diajukan oleh kuasa dari pihak, sedangkan sisanya 19 (sembilan belas) perkara, diajukan oleh kuasa arbiter. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, yang menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak hanya oleh arbiter atau kuasanya, melainkan pula oleh pihak atau kuasanya. Ini suatu bukti bahwa, penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase asing itu tidak sedikit dilakukan oleh pihak atau kuasanya, karena lebih praktis, dari pada diserahkan kepada arbiter.

Menyangkut putusan arbitrase nasional, maka pemberian tugas kepada arbiter atau kuasanya untuk mendaftarkan putusan arbitrase nasional tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, relatif tidak

menimbulkan masalah, karena waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan pihak pemohon, tidak sebesar yang dikeluarkan oleh arbiter asing/internasional. Oleh karena itu, adanya ketentuan yang menetapkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999, perlu kiranya ditinjau kembali, demi untuk efisiensi dan efektivitas dari pada penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase itu sendiri. Hal ini penting, dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam praktek putusan arbitrase asing tersebut, diserahkan dan didaftarkan pada Kepeniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Batas tenggang waktu untuk melakukan penyerahan dan pendaftaran terhadap putusan arbitrase internasional kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh Undang-undang arbitrase yang baru tidak ditentukan batas waktunya. Berlainan halnya dengan penyerahan dan pendaftaran atas putuasan arbitrase nasional menurut Pasal 59 Undang-undang arbitrase baru, secara tegas ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, atau dahulu menurut pasal 634 ayat 1 Rv., 14 (empat belas) hari untuk daerah Jawa dan Madura dan 3 (tiga) bulan untuk daerah luar Jawa dan Madura, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase tersebut sudah harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri di mana putusan itu dijatuhkan.

Dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing yang masuk pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terbukti didaftarkan antara tiga bulan sampai dengan sembilan tahun, setelah diputus oleh arbiter. Dengan demikian, waktu yang diperlukan guna pendaftaran sebuah arbitrase asing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerlukan waktu relatif lama. Oleh karena itu, jika waktu pendaftaran dibatasi misalnya 30 (tiga puluh) hari sejak dijatuhkan putusan arbitrase seperti yang berlaku bagi putusan arbitrase nasional, maka dapat dipastikan akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Tidak adanya batas waktu untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing menurut Undang-undang arbitrase baru tersebut, suatu keputusan yang cukup bijaksana. Apa sajakah yang harus diserahkan sehubungan dengan pendaftaran putusan arbitrase asing tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?

Dalam hal ini ketentuan Undang-undang arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 pasal 67 menyatakan sebagai berikut :

Ayat 2. Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan:

a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal ontentifikasi dokumen asing dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.

b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah tejemahan resminya dalam Bahasa Indonesia.

c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun

multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa dokumen-dokumen yang harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

1. asli atau salinan resmi putusan arbitrase,
2. naskah terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia,
3. asli atau salinan perjanjian/kontrak,
4. naskah terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia,
5. keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia.

Dari 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam periode 1999-2004, ternyata terdapat sebanyak 31 (tiga puluh satu) yang telah menyerahkan kelima persyaratan di atas, sedangkan 1 (satu) perkara tidak menyerahkan lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase asing yang bersangkutan, yaitu putusan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss, dalam perkara antara Pertamina melawan Karaha Bodas.

Jika dibandingkan dengan putusan arbitrase nasional, maka dokumen-dokumen putusan arbitrase asing yang diserahkan dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jauh lebih banyak, sebab menurut Undang-undang arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, pasal 59 ayat 1 dan 3, dalam

hal putusan arbitrase nasional, arbiter atau kuasanya hanyalah wajib menyerahkan 2 (dua) jenis dokumen saja, yaitu :

1. Asli atau salinan putusan arbitrase dan,
2. Asli atau salinan pengangkatan sebagai arbiter.

Dokumen-dokumen dalam hal putusan arbitrase asing, jauh lebih banyak yang harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya dari pada dokumen-dokumen putusan arbitrase nasional, dapat dipahami oleh karena masalahnya menyangkut negara dan bangsa lain, yang memungkinkan terjadinya perbedaan bahasa dan sistem hukum serta keaktifan/keterlibatan dalam perjanjian-perjanjian Internasional, dan sebagainya. Kecuali itu, dokumen-dokumen dalam rangka kelengkapan pendaftaran tadi, sekaligus juga menjadi bahan penelitian dan kajian secara seksama bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal akan diberikan eksekuatur untuk melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut.

Dari uraian di atas, maka jelas penyerahan dan pendaftaran (deponir/ deposit/register) suatu putusan arbitrase asing oleh arbiter atau kuasanya tadi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebenarnya merupakan syarat dan langkah awal yang menentukan dapat tidaknya putusan arbitrase asing tersebut dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah ditunjuk sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang diberi otoritas oleh Undang-undang untuk menerima penyerahan dan pendaftaran (deposit/deponir/register) atas putusan arbitrase asing di Indonesia.

Untuk itu ia dituntut untuk betul-betul memeriksa dengan cermat, apakah berkas permohonan yang diserahkan oleh arbiter atau kuasanya tersebut telah melengkapi 5 (lima) syarat seperti tersebut diatas.

Apabila putusan arbitrase asing yang diserahkan oleh arbiter atau kuasanya untuk didaftarkan (diregister/dideponir/deposit) tersebut, ternyata tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana telah ditentukan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, haruslah berani untuk menolak pendaftaran permohonan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah putusan arbitrase asing yang masuk dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada periode tahun 1990 - 2004, atau dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL A : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH TERDAFTAR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	No.Perkara	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI/	Tanggal Pendaftaran/ Diponir di PN Jak. Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	05-11-1990
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1999	29-11-1990	28-07-1988	01-04-1991
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	05-06-1991
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	07-01-1992
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	07-07-1992
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	05-10-1992
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	19-11-1992

8	06/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	23-11-1992	06-01-1993
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	08-06-1993
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	02-07-1993
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	06-06-1994
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	17-11-1994
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	14-05-1996
14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1998	11-10-1996	26-08-1997
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	11-06-1998
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	10-09-1998
17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	14-12-1999
18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	14-12-1999
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	14-12-1999
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	28-12-1999
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	28-12-1999
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	28-12-1999
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	14-01-2000
24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	18-06-2000
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	15-02-2001
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	26-02-2001
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	11-04-2001
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	11-04-2001
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	08-03-2002
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	23-03-2004	06-05-2004
31	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	14-07-2004
32	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	21-07-2004

Sumber: Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1990-2004

Berkenaan dengan penyerahan dan pendaftaran (deponir/deposit) putusan arbitrase asing kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter ini, penulis menemukan adanya kasus yang menarik untuk dicermati, sebagai berikut: Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pernah ada perkara PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC, telah diputus oleh arbitrase Internasional di Jenewa Swiss pada tanggal 18 Desember 2000, amarnya antara lain menyatakan bahwa; Pertamina dan PLN telah melanggar perjanjian/kontrak sehingga dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi sebesar US$. 266.166.654 kepada Karaha Bodas termasuk bunga sebesar 4% pertahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan lunas dibayar.

Pada waktu itu, Pengacara Tineke Louise Tuegeh Longdong, dari Kantor Pengacara Sudargo Gautama selaku kuasa dari Pertamina datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hendak menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional yang menyangkut Pertamina dengan Karaha Bodas tersebut. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, DJ. Sidabalok, mula-mula menolak untuk diregister, karena Saudara Tineke Louise Teugeh Longdong, Pengacara dari Kantor Pengacara Sudargo Gautama yang datang adalah selaku kuasa dari para pihak yang bersengketa, dalam hal ini Kuasa dari Pertamina, sedangkan menurut Undang-undang, seharusnya yang mendaftarkan adalah arbiternya atau kuasa dari arbiter. Akan tetapi oleh karena pihak kuasa Pertamina, bersikeras/ngotot dan ingin tetap mendaftarkan, maka kemudian Panitera atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, H. Soebardi, berkonsultasi dengan cara mengirim surat kepada Ketua Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta, H. Ridwan Nasution, yang kemudian dijawab di dalam surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar supaya didaftarkan saja putusan arbitrase asing tersebut, sehingga kemudian putusan itupun didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alasan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memberi izin untuk pendaftaran kasus tersebut di atas adalah, untuk keseimbangan dan keadilan, sebab jika pihak lawan/Karaha Bodas bisa mendaftarkan di negaranya, mengapa kita tidak diperbolehkan. Kecuali itu, karena kasus ini menyangkut kepentingan Negara/Pemerintah Republik Indonesia di forum internasional. Sebagaimana telah diketahui, bahwa perkara PERTAMINA melawan Karaha Bodas ini, setelah diserahkan dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata kemudian diajukan permohonan gugatan pembatalan oleh Kuasa dari Pertamina sesuai perkara perdata Nomor 86/Pd.G/2002/PN.Jkt.Pst dan Majelis Hakim pun ternyata mengabulkannya.

Dari kasus tersebut, paling tidak ada 2 (dua) hal yang menarik untuk dicatat yaitu :

1. Bahwa yang menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ialah kuasa dari salah satu pihak yang bersengketa, dalam hal ini pertamina, bukan arbiter atau kuasa dari arbiter sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 ayat 1 Undang-undang arbitrase.
2. Bahwa setelah putusan arbitrase asing tersebut didaftarkan (deponir/ deposit) oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

ternyata tidak dimaksudkan untuk mengajukan permohonan mendapatkan eksekuatur untuk mengeksekusi putusan tersebut sebagaimana lazimnya, melainkan dimaksudkan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase asing tersebut, dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum/hukum di Indonesia dan permohonan pembatalan tersebut, dikabulkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Pembahasan mengenai putusan arbitrase asing antara Pertamina dengan Karaha Bodas lebih lanjut, dapat dilihat dalam bagian berikutnya dari tesis ini.

2. Tahap Pemberian Eksekuatur

Di atas, sudah dikemukakan bahwa kelengkapan dokumen-dokumen putusan arbitrase internasional yang diserahkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain untuk menentukan apakah putusan tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk didaftarkan/diregister oleh Panitera Pengadilan, juga sebagai bahan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mempertimbangkan apakah terhadap putusan tersebut dapat diberikan eksekuatur, sedangkan eksekuatur itu sendiri merupakan salah satu syarat dapat dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia. Jadi, pendaftaran (deponir/deposit) putusan arbitrase internasional oleh Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebenarnya merupakan syarat awal, yang mendahului dapat tidaknya suatu putusan arbitrase

internasional diberikan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Dengan demikian, tindakan pendaftaran oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pemberian eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat tidaknya putusan arbitrase internasional dilaksanakan di Indonesia.

Apa sajakah yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Mahkamah Agung dalam hal menyangkut Negara Republik Indonesia, sebelum mengabulkan atau menolak pemberian eksekuatur,[64] terhadap suatu putusan arbitrase internasional. Untuk memudahkan pengertian dalam menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu ketentuan lama, yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu PERMA No. 1 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2, yang menyatakan sebagai berikut : Exequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesaia (ketertiban umum).

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa yang harus dinilai dan dipertimbangkan secara seksama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan eksekuatur terhadap putusan arbitrase internasional adalah sebagai berikut:

---

[64] Menurut Fockema Andreae, dalam ***Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia***, *Op.Cit. 120 disebutkan bahwa pengertian exequatur, van een vonnis; executoir verklaring, pernyataan dapat dilaksanakan suatu keputusan pengadilan, khusus pernyataan setuju dengan pelaksanaan keputusan (fiat executie), dari Ketua Pengadilan Negeri atas putusan wasit.*

1. Apakah putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan sistem hukum Indonesia.
2. Apakah putusan arbitrase internasional tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Dengan demikian, apakah Ketua Pengadilan Negeri sudah cukup mempertimbangkan 2 (dua) hal itu saja, tanpa harus mempertimbangkan hal-hal lain, sebelum memberikan eksekuatur ?. Jawabnya sudah pasti, tidak. Untuk lebih jelasnya, kita kaitkan lagi dengan ketentuan lama arbitrase yaitu pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 PERMA tentang syarat-syarat putusan arbitrase internasional, yang dapat diakui (*recognize*) dan dilaksanakan (*enforcement*) di Indonesia, yaitu:

1. berdasarkan asas timbal balik (resiprositas),
2. masuk dalam ruang lingkup hukum dagang,
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan
4. telah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung RI.

Jadi, masih banyak hal sebenarnya, yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan eksekuatur tersebut.

PERMA telah menetapkan bahwa, otoritas pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase asing itu diserahkan dan menjadi tugas monopoli dari Mahkamah Agung dan kewenangan tersebut tidak diberikan kepada lembaga lain, termasuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal ini,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanyalah sebagai pihak penerima permohonan pendaftaran/deponir dan permohonan eksekusi, selanjutnya berkasnya dikirimkan kepada Mahkamah Agung untuk dimintakan eksekuatur. Setelah itu, baru pelaksanaan eksekusinya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang arbitrase, pada pokoknya menetapkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah eksekusi, harus terlebih dahulu memeriksa secara substantif, apakah putusan arbitrase tersebut :

1. sesuai dengan klausula arbitrase,
2. mengenai materi yang boleh diarbitrase,
3. bertentangan dengan kesusilaan,
4. bertentangan dengan ketertiban umum.

Sekalipun ketentuan tersebut sebenarnya mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase nasional, namun demikian, menurut hemat penulis, secara substansial berlaku juga bagi putusan arbitrase internasional, karena adanya kesamaan seperti yang di atur dalam ketentuan pasal 66 huruf b dan c. Pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, tidak boleh hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas, melainkan juga harus meliputi syarat-syarat putusan arbitrase internasional, yang dapat di akui dan dilaksanakan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf a, b, c, d dan e, yang nota bene ketentuan tersebut meneruskan atau mengambil alih sebagaian ketentuan-

ketentuan lama, yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1990, yaitu apakah telah memenuhi syarat:

1. ada/berlaku asas timbal balik (resiprositas),
2. termasuk dalam ruang lingkup perdagangan,
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
4. telah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau
5. telah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung RI, dalam hal pihaknya menyangkut Negara/Pemerintah RI.

Akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri, dilarang untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Larangan ini bermaksud untuk melindungi agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat (final dan binding). Di atas, sudah dikemukakan bahwa urgensi dari permohonan eksekuatur tersebut ialah, untuk memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari dan meneliti apakah putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional tersebut dapat dieksekusi atau tidak.[65] Dalam hal menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan arbitrase asing tersebut dapat dieksekusi atau dilaksanakan, maka ia harus membuat putusan, berupa perintah pelaksanaan (Pasal 66 huruf d bagian penjelasan). Pemberian perintah untuk

[65] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* 305.

menjalankan putusan arbitrase itulah yang lazim dinamakan dengan eksekuatur (*leave for enforcement*).[66]

Jelasnya, sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, maka ia harus lebih dahulu memberikan eksekuatur terhadap putusan arbitrase yang bersangkutan dan apabila Ketua Pengadilan Negeri telah memberikan eksekuatur, maka sudah dapat langsung mengeluarkan penetapan perintah eksekusi. Mengapa putusan arbitrase asing tersebut harus diberikan eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dari Mahkamah Agung, dalam hal pihaknya menyangkut Negara/Pemerintah Republik Indonesia, jika putusan tersebut hendak dilaksanakan di Indonesia ? Sebagaimana diketahui, putusan arbitrase internasional berbeda halnya dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim/Pengadilan. Putusan pengadilan tidak perlu diberikan eksekuatur, karena sudah mempunyai titel eksekutorial dengan adanya irah-irah kepala putusan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan berlaku untuk semua lingkungan pengadilan, serta merupakan perintah dari pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagai konsekuensi dari Negara kita, berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 29 UUD 1945.

---

[66] Setiawan, Op.Cit. 55.

Putusan Arbitrase Nasional memang dan harus memuat irah-irah atau kepala putusan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA, seperti putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, sesuai perintah dari pasal 54 ayat 1 Undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga putusan arbitrase tidak perlu lagi diberikan eksekuatur. Untuk melaksanakan putusan arbitrase nasional tersebut, Ketua Pengadilan Negeri, cukup menulis perintah pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan, dan putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menjadi dasar dapat dilaksanakannya putusan arbitrase yang bersangkutan. Berlainan halnya dengan putusan arbitrase internasional yang diputus oleh Badan-Badan Arbitrase Internasional atau arbiter perorangan di luar negeri atau di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Mereka tidak mengenal irah-irah/kepala, putusan seperti yang ada dan dikenal di Indonesia, padahal putusan tersebut akan dilaksanakan di Indonesia. Atas dasar itulah maka diperlukan adanya pemberian eksekuatur tersebut seperti yang di atur dalam ketentuan pasal 66 huruf d dan e, yang menyatakan bahwa, putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dari Mahkamah Agung dalam hal salah satu pihak yang bersengketa menyangkut Negara Republik Indonesia. Hal ini berlainan dengan ketentuan lama, sebagaimana di atur dalam PERMA pasal 4, yang hanya

memberikan otoritas pemberian eksekuatur putusan arbitrase asing itu hanya kepada: - Ketua Mahkamah Agung, atau

- Wakil Ketua Mahkamah Agung, atau
- Ketua Muda Bidang Hukum Perdata Tertulis yang diberi wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung.

Adapun tata cara dan prosedur pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase asing, menurut PERMA ialah mula-mula Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pendaftaran (deponir) putusan arbitrase asing, setelah itu mengirim berkas permohonan eksekusi putusan tersebut kepada Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekuatur dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.

Pengiriman berkas permohonan harus dilengkapi dengan:

- asli putusan atau turunan putusan arbitrase asing,
- naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia,
- asli perjanjian atau turunan perjanjian,
- naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, dan
- keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia yang bersangkutan.

Setelah Mahkamah Agung memberikan eksekuatur, maka pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi,

menurut ketentuan lama yang mengatur, tatacara melaksanakan putusan arbitrase asing (PERMA Nomor 1 Tahun 1990), pemberian eksekuatur putusan arbitrase asing merupakan tugas monopoli dari Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan wewenang untuk itu. Untuk lebih jelasnya mengenai putusan arbitrase asing yang telah dan belum diberikan eksekuatur pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL B: PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH MEMPEROLEH EKSEKUATUR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	Nomor Perkara/Register	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI/	Tanggal Eksekutatur/ di PN Jak. Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	01-03-1991
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1999	29-11-1990	28-07-1988	Dicabut
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	Dicabut
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	Dicabut
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	06-04-1994
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	-
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	06-04-1994
8	01/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	23-11-1992	09-06-1993
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	-
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	-
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	-
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	02-12-1998
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	-

14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1988	11-10-1996	20-11-1998
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	-
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	-
17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	18-02-2000
18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	-
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	-
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	18-02-2000
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	-
24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	04-09-2000
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	16-04-2001
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	18-04-2001
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	14-01-2000
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	04-04-2001
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	Dibatalkan
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	23-03-2004	-
31	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	-
32	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	-

Sumber : Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1990-2004

Berdasarkan data tersebut di atas maka, dari 32 (tiga puluh dua) kasus putusan arbitrase asing yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat 16 (enam belas) kasus putusan arbitrase asing yang terdaftar ketika masih berlakunya ketentuan yang lama, (Perma No. 1 Tahun 1990)(1990-1998), sedangkan 16 (enam belas) perkara terdaftar setelah berlakunya Undang-undang arbitrase yang baru, (UU.No. 30 Tahun 1999).

Dari 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing yang telah diterima dan terdaftar tersebut, ternyata baru sejumlah 13 (tiga belas) putusan yang sudah diberi eksekuatur, sedangkan 19 (sembilan belas) putusan lagi belum diberikan eksekuatur. Selanjutnya dari 13 (tiga belas) putusan arbitrase asing yang sudah diberi eksekuatur tersebut, terdiri dari 6 (enam) putusan ketika masih berlakunya ketentuan hukum yang lama (Perma No. 1 Tahun 1990), sedangkan 7 (tujuh) putusan lagi sesudah berlakunya Undang-undang arbitrase baru (UU No. 30 Tahun 1999). Sementara dari 19 (sembilan belas) putusan yang belum diberikan eksekuatur terdiri dari 10 (sepuluh) putusan, ketika berlakunya ketentuan lama, selebihnya, atau 9 (sembilan) putusan lagi setelah berlakunya Undang-undang arbitrase yang baru. Adapun alasan mengapa dari sejumlah 19 (sembilan belas) putusan arbitrase asing tersebut tidak atau belum diberikan eksekuatur, ialah antara lain karena surat kuasa dicabut, permohonan eksekusi dicabut, telah ada perdamaian, diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali, diajukan perlawanan pihak ketiga (darden verzet), tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan putusan arbitrase telah dibatalkan oleh Pengadilan.

3. Tahap Eksekusi Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan, atau putusan arbitrase pada hakikatnya adalah, realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dengan secara paksa, dan bila perlu dengan bantuan kekuatan umum/polisi, apabila pihak termohon eksekusi/debitur tidak mau melaksanakan putusan tersebut

secara suka rela.[67] Dari seluruh rangkaian proses penyelesaian sengketa, baik itu melalui lembaga peradilan maupun arbitrase, tahap pelaksanaan putusan/eksekusi ini paling pelik, tapi sangat menentukan. Karena pihak termohon eksekusi/debitur dengan segala cara, baik melalui upaya hukum maupun non hukum, sudah pasti ada upaya untuk menggagalkan eksekusi tersebut. Dalam hal ini, sudah barang tentu, kewibawaan lembaga peradilan pun sering dipertaruhkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seorang pakar hukum perdata internasional, *Sudargo Gautama* mengatakan bahwa, fase pelaksanaan putusan/eksekusi ini paling sulit dalam prakteknya, dan merupakan salah satu kelemahan sistem arbitrase Indonesia. Selain itu, menurut beliau, paling menakutkan bagi investor asing atau kreditur-kreditur luar negeri.[68] Jika putusan Pengadilan ataupun putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan mulus, maka kemenangan pihak kreditur yang bersangkutan dapat dipandang sebagai hanya menang di atas kertas saja. Oleh karena itu, bagaimanapun tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan/ eksekusi agar putusan pengadilan ataupun arbitrase, harus dijadikan sebagai cambuk, untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan tuntas, namun bijaksana serta tetap dalam koridor hukum. Terkait dengan ini, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah menggariskan

---

[67] Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Op.Cit. 210 Ny. Retnowulan Sutantio, Dkk., ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***, Mandar Maju, Bandung, h. 130.

[68] Sudarga Gautama, ***Undang-Undang Arbitrase Baru 1999***, Op.Cit. 131.

pedoman agar dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2). Selanjutnya ditegaskan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata yang dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan tersebut, harus diusahakan supaya kemanusiaan dan perikehidupan tetap terpelihara (Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4). Untuk itu semua, maka kemampuan profesional, keterampilan dalam teknis serta integritas moral, dengan sikap tegas, tangguh dari Ketua Pengadilan beserta jajarannya selaku aparat pelaksana eksekusi sangat diharapkan, untuk mendukung suksesnya pelaksanaan putusan tersebut, demi terwujudnya keadilan secara nyata, bagi rakyat para pencari keadilan.

Bentuk penetapan, dapat dilihat sebagai contoh yaitu dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara antara Pemohon Sdr. Alfiansyah, SH. dkk. kuasa dari Perusahaan Okeanis Shipping Ltd. melawan Bapak dan Ibu R. Adji A. Suryo Di Puro Nomor 035/2001 Eks. Tanggal 16 April 2001 (Putusan arbitrase asing Nomor 01/Pdt/Arb.Int/2001) dituangkan dalam suatu Penetapan, selain diberikan Nomornya, juga didahului dengan irah-irah/kepala Penetapan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan amar/dictum penetapan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa putusan Arbitrase Internasional London tanggal 04 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Peter John Stephen McHale (solisitor of Supreme Court of England & Wales) yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor 001/Pdt/Arb.Int/2001/PN.Jkt. Pst. Dapat dilaksanakan eksekusinya;

Sementara itu, contoh pemberian eksekuatur oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, terhadap putusan arbitrase internasional, misalnya dapat dilihat dalam perkara antara PT. Tripatria Citra Pratama, sebagai pemohon melawan 1. Abdulelah Jamal A-Zamzami Est. dan 2. Abdulelah Jamal Al-Zamzami Holding PTE.LTD sebagai Termohon, dengan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1993 tanggal 3 Juni 1993, telah mengabulkan Eksekuatur dengan amar/dictum penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Exequatur dalam putusan in The Matter of The Arbitration In Singapore tanggal 6 Agustus 1992 yang dikuatkan oleh in The High Court of The Republic of Singapore No. 791 of 1992 tanggal 18 September 1992 yang didaftarkan dengan akta No. 01/Pdt/Abt.Int/1993 tanggal 6 Januari 1993.

Adapun tatacara atau prosedur menjalankan putusan Pengadilan, yang berlaku juga untuk putusan arbitrase tersebut di atur dalam pasal 195-208 dan 225 HIR/Pasal 206-240 dan 259 Rbg, serta pasal 1033 Rv. Salah satu asas penting dalam menjalankan eksekusi putusan Pengadilan dan berlaku juga untuk putusan arbitrase ialah: **dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri** (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landraad*). Kompetensi dari Ketua Pengadilan Negeri, untuk memerintahkan dan memimpin jalannya suatu eksekusi pada prinsipnya meliputi 4 hal, yaitu:

1. peringatan/teguran (aanmaning),

2. sita eksekusi (executorial beslag)
3. penjualan/lelang
4. pengosongan

Penulis akan membahas tentang pelaksanaan dan penolakan putusan arbitrase asing atau arbitrase internasional sesuai dengan 4 cara sebagaimana disebutkan di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sebagai berikut:

Ad.1. Peringatan/Tegoran *(Aanmaning)*

Di atas, sudah disebutkan bahwa ada beberapa jenis pelaksanaan putusan menurut hukum acara perdata, yaitu:

a. menghukum pihak yang dikalahkan (debitur) untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg).
b. Menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, dan dapat dinilai dengan uang (pasal 225 HIR Pasal 259 Rbg).
c. Eksekusi riil/eksekusi secara langsung.[69]

Eksekusi riil ini tidak di atur dalam HIR, tetapi di atur dalam Pasal 1033 Rv, yaitu pelaksanaan putusan Pengadilan yang memerintahkan pengosongan benda tetap. HIR/Rbg., hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang. Sekalipun eksekusi pengosongan benda tetap yang di atur dalam Pasal 1033 Rv, tidak dikenal dalam hukum acara perdata kita (HIR/Rbg), namun oleh

[69] Sudikno Mertrokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, *Op.Cit.* 210-211 Ny. Retnowulan Sutantio Cs. ***Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek***. *Op.Cit.* 130.

karena dibutuhkan dalam praktek peradilan, maka lazim dijalankan.[70] Disamping tiga jenis eksekusi tersebut di atas, sebenarnya masih dikenal apa yang dinamakan ***parate executie*** atau eksekusi langsung, yaitu apabila seseorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur, tanpa mempunyai titel eksekuatorial. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan berlaku juga untuk perkara putusan arbitrase, dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana jenis putusan dari 32 putusan arbitrase asing yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada periode tahun 1990-2004, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL C : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TERDAFTAR DILIHAT DARI JENIS PUTUSANNYA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990-2004

No	Nomor Perkara	Amar/diktum Putusan
1.	01/Pdt/ABT.INT/1990	Tergugat harus segera membayar kepada Penggugat sejumlah US.$ 22.000.000
2.	01/Pdt/ABT.INT/1991	Menghukum Penjual untuk membayar kepada Pembeli dengan segera US.$. 590.886,52.
3.	02/Pdt/ABT.INT/1991	Menghukum Penjual harus membayar kepada Pembeli dengan segera bunga atas jumlah US.$. 270.450,26
4.	01/Pdt/ABT.INT/1992	Penyewa wajib segera membayar kepada pemilik uang sejumlah US.$. 139.289,46.
5.	02/Pdt/ABT.INT/1992	Para pencharter wajib membayar dengan seketika kepada pemilik sejumlah US.$. 89.823,74
6.	03/Pdt/ABT/INT.1992	Para penjual dengan seketika harus membayar kepada para pembeli uang sejumlah US.$.617.046.
7.	04/Pdt/ABT/INT.1992	Para pembeli dengan seketika harus membayar kepada para penjual sejumlah US.$.176.368,00

[70] R. Soepomo, ***Hukum Acara Pengadilan Negeri***, Op.Cit. 182.

8.	01/Pdt/ABT/INT.1993	Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah US.$.510.548,22
9.	02/Pdt/ABT/INT.1993	Termohon dihukum untuk membayar kepada Pemohon berupa ganti rugi Rp. 4.737.789.026.00 dan biaya arbitrasee sebesar US.. 72.662,70
10.	03/Pdt/ABT/INT.1993	Termohon diperintahkan untuk membayar kepada Pemohon sejumlah US.$. 23.000 beserta bunga sebesar 6 % pertahun.
11.	01/Pdt/ABT/INT.1994	Termohon harus segera membayar kepada Pemohon sebesar US.$. 23.000 beserta bunga sebesar 6% pertahun.
12.	02/Pdt/ABT/INT.1994	Termohon harus segera membayar kepada para pemohon sejumlah uang US.$. 38.400,75
13.	01/Pdt/ABT/INT.1996	PT. Bumi Laut Shipping Corporation diperintahkan untuk membayar kepada IRSL sejumlah US.$. 3.318.856,41.
14.	03/Pdt/ABT/INT.1997	Penjual Firma Atjeh Kongsi diharuskan membayar kepada pembeli Coffee Comodity Company Ltd. Sejumlah US.$. 1.085.643,91.
15.	01/Pdt/ABT/INT.1998	Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar HK. $.203.292,60
16.	02/Pdt/ABT/INT.1998	Tergugat segera membayar kepada para Penggugat sejumlah 9.100,59 Poudsterling.
17.	02/Pdt/ABT/INT.1999	Mayora bertanggung jawab untuk membayar kepada BT. Co. jumlah yang terhutang kepada BT.Co sesuai pasal 6 dari Master Agreement
18.	02/Pdt/ABT.INT/1999	Termohon diperintahkan untuk membayar BT.Co. sejumlah US.$. 46.510.138,82 yang merupakan kerugian bersih dan termasuk bunga.
19.	03/Pdt/ABT.INT/1999	Menyatakan Mayora tidak berhak atas ganti rugi atau pembebasan lainnya sehubungan dengan Master Agreement.
20.	04/Pdt/ABT.INT/1999	Agar Tribunal melakukan koreksi-koreksi tertentu atas putusannya tanggal 7 September 1999
21.	05/Pdt/ABT.INT/1999	Menyatakan bahwa peristiwa kelalaian telah terjadi sesuai dengan maksud bagian 5 (a) (i).
22.	06/Pdt/ABT.INT/1999	Bahwa Jakarta tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau peringatan lainnya sehubungan dengan master Agreement dan tujuh transaksi Swap.

23.	01/Pdt/ABT.INT/2000	Penggugat berhak atas biaya pengantian sebesar US. $.248.838,91 sehubungan dengan perjanjian joint venture dan US.$. 5.000.000 sebagai ganti kerugian.
24.	02/Pdt/ABT.INT/2000	PT. Wahana Adhireksa Wiraswasta wajib membayar sejumlah US.$. 378.640,31 kepada Noble Cocoa.
25.	01/Pdt/ABT.INT/2001	Tergugat harus benar-benar membayar kepada Penggugat sejumlah US.$. 1.000.000.
26.	02/Pdt/ABT.INT/2001	Responden bertanggung jawab untuk membayar US. $.350.000 kepada yang mengajukan klaim.
27.	03/Pdt/ABT.INT/2001	Memerintahkan Sinar Nusantara untuk membayar ganti rugi kepada Balmac Internasional Inc.sebesar US.$. 89.405,00
28.	04/Pdt/ABT.INT/2001	Memerintahkan Sinar Nusantara untuk membayar ganti rugi kepada Balmac Internasional Inc.sebesar US. $. 154.192,56.
29.	01/Pdt/ABT.INT/2002	Pertamina dan PLN. Secara bersama-sama dan masing-masing dijatuhi hukuman dalam bentuk pembayaran ganti rugi sebesar US.$. 111.100.000,- untuk biaya-biaya yang diderita kepada Karaha Bodas Co. termasuk bunga 4 % pertahun
30.	01/Pdt/ABT.INT/2004	PT. Panganmas Inti (termohon) wajib membayar kepada Interflour Limited (pemohon) sebesar US $. 3.557.738,00 ; beserta bunga sebesar US $. 332.954,10.
31.	02/Pdt/ABT.INT/2004	PT. Kobexindo Dynamic Tractors (termohon) berkewajiban membayar US.D. 1.639.454,00
32.	03/Pdt/ABT.INT/2004	PT. Panganmas Inti Persada (termohon) wajib membayar kepada Interflour Limited (pemohon) sebesar US.$. 1.440.000,00.

Sumber: Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1990-2004

Memperhatikan 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, ternyata terdapat sebanyak 26 perkara (nomor 1 sampai dengan 18, nomor 24 sampai dengan 32) memuat amar putusan yang bersifat penghukuman (condemnatoir) untuk

membayar sejumlah uang, sesuai ketentuan pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg., dan 1 perkara (nomor 20) bersifat penghukuman (condemnatoir) untuk melakukan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 225 HIRPasal 259 Rbg., sedangkan sisanya, 4 perkara, (nomor 19, 21, 22, dan 23) bersifat declaratoir.

Agar suatu putusan pengadilan atau putusan arbitrase dapat dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pihak yang dimenangkan (kreditur) harus mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, supaya putusan tersebut dilaksanakan atau dijalankan. Jadi tanpa ada permohonan dari pemohon eksekusi, maka pelaksanaan/eksekusi putusan dalam perkara perdata, termasuk putusan arbitrase tidak mungkin dilaksanakan Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, kemudian memanggil pihak yang dikalahkan/debitur/termohon eksekusi untuk ditegur atau diperingatkan, agar mau dengan suka rela memenuhi isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut. Peringatan/tegoran seperti ini dalam praktek peradilan lazim disebut dengan *"Aanmaning"*. (pasal 196 HIR/pasal 207 Rbg.). Bagaimana bentuk dari tegoran *(Aanmaning)* tersebut, dalam hal domisili termohon eksekusinya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri lain sehingga diperlukan adanya pendelegasian, misalnya dapat dilihat dalam perkara putusan arbitrase asing Nomor 001/Pdt/Arb.Int/2001 antara Sdr. Elifansyah, SH, selaku kuasa dari Perusahaan Okeanis Shipping Ltd. selaku pemohon melawan Bapak dan Ibu R. Adji A. Suryo Di Puro. Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat atas dasar permohonan dari Pemohon telah menerbitkan Penetapan No. 035/2001 Eks. tanggal 17 April 2001 tentang *Aanmaning*/tegoran yang amar/diktum penetapannya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
Meminta bantuan kepada Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri tersebut, apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang yang dianggap cakap dan mampu guna melakukan pemanggilan dengan resmi kepada: Bapak dan Ibu R. Adji A. Suryo Di Puro yang kantor terdaftarnya terletak di Jalan Arteri Raya No. 9-11 Cipete, Jakarta Selatan sebagai Termohon Eksekusi, supaya ia datang menghadap di hadapan kami, Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Gajahmada No. 17 Jakarta Pusat, nanti pada hari: Selasa, tanggal 01 Mei 2001 jam 10.00 WIB ;
Perlunya ia hadir di waktu itu guna diberikan teguran/peringatan agar dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan ini diberikan melaksanakan bunyi putusan arbitrase internasional London tanggal 04 Nopember 1998, yang dinyatakan dapat dilaksanakan eksekusinya ;

Perlu diketahui bahwa, *"Aanmaning"* atau peringatan/tegoran ini merupakan tahap pertama dari suatu proses eksekusi menurut hukum acara perdata, dan sekaligus pula merupakan salah satu syarat pokok dari sebuah eksekusi. Tanpa ada tindakan *Aanmaning*/peringatan, maka eksekusi tidak mungkin dilaksanakan, karena sebuah eksekusi baru berfungsi secara efektif setelah tenggang waktu peringatan/tegoran *(Aanmaning)* dilampaui atau berakhir. Mengenai jumlah putusan arbitrase asing yang telah dilakukan tindakan peringatan/tegoran *(Aanmaning)* kepada pihak termohon eksekusi/ debitur, agar mau melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut secara suka rela dalam tempo 8 (delapan) hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL D : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH DILAKUKAN AANMANING PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	Nomor Perkara	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI/	Aanmaning di PN Jak. Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	Dibatalkan MA
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	29-11-1990	28-07-1988	Dicabut.
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	Dicabut
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	Dicabut
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	-
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	-
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	-
8	01/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	13-11-1992	-
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	-
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	Damai
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	-
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	04-05-1999
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	-
14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1988	11-10-1996	04-05-1999
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	Proses MA
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	Proses MA
17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	10-03-2000
18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	-
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	-
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	10-03-2000
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	-

24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	02-10-2000
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	25-04-2000
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	12-10-2001
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	14-02-2000
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	24-04-2001
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	Dibatalkan
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	23-03-2004	-
31.	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	-
32.	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	-

Sumber; Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1990-2004

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dari sejumlah 10 (sepuluh) putusan arbitrase asing yang telah memperoleh eksekuatur pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kurun waktu 1990-2004, ternyata ada sebanyak 9 (sembilan) perkara yang sudah dilakukan *Aanmaning*/peringatan kepada pihak termohon eksekusi/debitur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar mau secara suka rela memenuhi isi putusan arbitrase asing tersebut. Sedangkan sisanya 1 perkara yaitu Nomor 01/Pdt/Arb.Int/1990 yang sudah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung, tanggal 01 Maret 1991 ternyata telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi, sesuai Putusan Reg. No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 4 Desember 1991, yang menyatakan bahwa putusan arbitrase yang bersangkutan, bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, sehingga putusan arbitrase itu pun tidak dapat dilaksanakan.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut E.D. & F. Man dan Yani Haryanto telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli gula pasir, yang akan di impor ke Indonesia. Yani Haryanto tidak dapat memenuhinya atau wanprestasi, sehingga E.D. & F. Man menggugat Yani Haryanto ke Pengadilan. Kemudian peradilan pada tingkat kasasi telah membatalkan perjanjian antara E.D. & F. Man dengan Yani Haryanto tersebut, dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu Keppres RI No. 43 Tahun 1971 jo. Keppres RI No. 38 Tahun 1978 tanggal 6 Nopember 1978, yang menyatakan bahwa Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga, gabah, gula, gandum, dan bahan lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik produsen maupun bagi konsumen, sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah. Sementara dari pihak pembeli (Yani Haryanto) adalah pribadi, yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh BULOG, sehinga kemudian perjanjian yang mengandung klausula arbitrase itu pun dibatalkan.

Bahkan lebih dari itu, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah mengabulkan permohonan eksekuatur sebelumnya, meskipun dalam surat-surat perkara tidak disinggung, turut dibatalkan, dengan alasan bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara, lagi pula penetapan tersebut hanya bersifat ***prima facie*** artinya tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Ad.2. Sita Eksekutorial *(executorial beslag)*

Apabila pihak yang dikalahkan (debitur/termohon eksekusi) ternyata belum juga mau dengan suka rela untuk memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan sesudah dipanggil dengan patut, tidak juga datang menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya (*ambtshalve*), memberi perintah dengan surat penetapan supaya di sita barang-barang bergerak (*roerend goed*) milik debitur, atau kalau tidak ada atau tidak mencukupi barang bergerak, maka di sita barang-barang tidak bergerak (*onroerend goed*) milik debitur, sejumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan yang bersangkutan (lihat pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 Rbg).

Memprioritaskan melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang bergerak (*roerend goed*) dari milik termohon eksekusi/debitur, merupakan suatu keharusan, apabila barang bergerak tidak ada, atau tidak mencukupi, baru boleh melakukan penyitaan eksekusi terhadap barang tidak bergerak lainnya. Jika barang yang hendak disita eksekusi tersebut ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain, maka Pengadilan Negeri memerintahkan penyitaan eksekusi tersebut, harus meminta bantuan (delegasi) kepada Pengadilan Negeri, di tempat mana barang itu berada, agar dilakukan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*). Pendelegasian sita eksekusi ini, sesungguhnya merupakan salah satu solusi atas kesulitan atau hambatan yang ada pada pelaksanaan/ eksekusi putusan pengadilan atau arbitrase, dalam hal obyek yang akan di sita berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pelaksanaan putusan hakim atau putusan arbitrase itu pada hakikatnya ialah, menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak debitur (termohon eksekusi), dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak kreditur (pemohon eksekusi). Untuk dapat menguangkan harta kekayaan debitur, maka harta kekayaan debitur tersebut, haruslah disita atau dibekukan terlebih dahulu. Penyitaan semacam inilah yang dinamakan dengan sita eksekusi (*executorial beslag*), suatu sita yang didasarkan atas titel eksekutorial.[71]

Eksekusi suatu putusan perdata, selalu dimulai dengan sita eksekutorial, kecuali apabila sebelumnya telah diadakan sita *conservatoir* (*conservatoir beslag*), atau sita *revindikatoir* (*revindicatoir beslag*). Sita *konservatoir* maupun sita *revindicatoir*, setelah putusan dijatuhkan secara otomatis memiliki titel eksekutorial, sehingga di dalam putusan dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*). Oleh karena itu sita eksekutorial itu berdasarkan atas titel eksekutorial, maka tidak perlu dinyatakan sah dan berharga.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa yang dapat di sita eksekutorial ialah barang-barang milik pihak yang dikalahkan/debitur, termohon eksekusi. Barang bergerak milik debitur yang harus didahulukan atau diprioritaskan untuk di sita eksekutorial. Akan tetapi jika tidak ada, atau tidak mencukupi, barulah barang-barang tidak bergerak milik debitur yang di sita. Barang bergerak yang

---

[71] Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, *Op.Cit.* 218.

ada di tangan orang lain pun dapat juga di sita, akan tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat-alat yang dipergunakan sebagai mata pencaharian (lihat pasal 197 ayat 1 HIR/pasal 208 Rbg). Termasuk barang bergerak (*roerend goed*) ialah uang, surat berharga dan barang bergerak yang bertubuh.

Dalam Rbg, dimungkinkan untuk menyita piutang dari pihak yang dihukum, yang dapat ditagih dari pihak ketiga. Menurut R. Soepomo, karena ketentuan seperti yang di atur dalam pasal 229 Rbg. tersebut, tidak terdapat dalam HIR, maka penyitaan atas piutang tidak mungkin dilakukan di Jawa dan Madura.[72] Berkenaan dengan ini, Sudikno Mertokusumo mengusulkan bahwa, agar suatu putusan itu tidak sia-sia, maka kepentingan pihak yang dimenangkan (kreditur), perlu mendapatkan perhatian. Mengingat kemungkinan tidak adanya barang bergerak lainnya tersedia, atau tidak adanya itikad baik (*in bad faith*) dari pihak debitur/termohon sita, maka pasal 229 Rbg itu perlu diperluas berlakunya.[73] Barang bergerak (*roerend goed*) yang telah di sita, harus dibiarkan menurut keadaan pada waktu sita pada orang yang terkena sita, supaya menyimpannya dan tidak boleh mengasingkan atau mengalihkannya (*vervreemden*).

Dalam hal yang di sita itu barang tetap (*onrorend goed*), maka berita acara penyitaan diberitahukan kepada lurah untuk diumumkan. Pemberitahuan ini maksudnya tiada lain, agar barang yang di sita itu tidak diperjual belikan

---

[72] R. Soepomo, ***Hukum Acara Pengadilan Negeri***, *Op.Cit.* 182.
[73] Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Op. Cit 220.

(lihat pasal 198 ayat 1 dan 2 HIR/Pasal 213 Rbg). Pasal 55 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997, mewajibkan panitera Pengadilan Negeri, untuk mendaftarkan penyitaan atas tanah kepada kantor pendaftaran tanah/Badan Pertanahan Nasional/Kantor Agraria setempat. Sejak berita acara penyitaan diumumkan, pihak yang terkena sita tidak boleh memindahkan, membebani atau menyewakan barang tetap tersebut.

Apabila barang yang telah di sita tersebut ternyata telah dialihkan kepada pihak ketiga (dijual, disewakan, dibebani dsb), maka tindakan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum, bahkan di ancam dengan pidana. HIR/Rbg, juga mengatur bahwa, jika tidak ada atau tidak cukup barang milik debitur untuk menjalankan putusan, maka atas permintaan pihak yang menang/kreditur baik secara lisan maupun tertulis, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa menjalankan surat itu, supaya orang yang berhutang disandera (***gijzeling***) (pasal 198 HIR/pasal 213 Rbg). Pada tahun 1964, Mahkamah Agung mengintruksikan kepada para hakim, untuk tidak menggunakan lagi peraturan mengenai sandera (*gijzeling*) ini, sebagaimana di atur dalam Pasal 209 dengan Pasal 224 HIR/Pasal 242-257 Rbg. SEMA No. 2 Tahun 1964). Pada tahun tujuh puluhan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur, dengan Ketuanya Bapak Bismar Siregar, SH., pernah menjatuhkan hukuman Sandera, atau *gijzeling* dalam perkara antara Tuan Mardjuki bin Haji Dulkiran, melawan Tuan Ir. Bahaludin Harahap, akan tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan alasan sandera menurut HIR/Rbg,

hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai barang-barang lagi. Lagi pula sandera itu dianggap bertentangan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan (SEMA No. 2 Tahun 1975).

Kemudian pada tahun 2000, Mahkamah Agung mengubah pendiriannya lagi mengenai sandera atau lembaga paksa badan ini, dengan mengaktifkan kembali berlakunya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang lembaga paksa badan. Namun menurut Mahkamah Agung, penerjemahan *gijzeling* dengan kata sandera sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1964 Jo. SEMA No. 2 Tahun 1975 dipandang tidak tepat, karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga menurut Mahkamah Agung, penerjemahan yang tepat adalah dengan paksa badan. Menurut Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan paksa badan adalah, upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara, yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur yang beritikad tidak baik *(in bad faith)* adalah debitur, pepanggung atau penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Lembaga paksa badan ini, tidak dapat dilakukan terhadap mereka yang sudah berusia 75 tahun, akan tetapi dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik, dan mempunyai

hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan hukuman 6 (enam) bulan lamanya dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan lagi, dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Adapun mengenai putusan arbitrase asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah dilakukan tindakan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*), pada periode etahun 1990 – 2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL E : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH DILAKUKAN SITA EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	Nomor Perkara	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI/	Tanggal Eksekusi di PN Jak. Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	Dibatalkan MA.
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	29-11-1990	28-07-1988	Dicabut
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	Dicabut
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	Dicabut
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	-
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	-
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	-
8	01/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	23-11-1992	-
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	-
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	Damai
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	-
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	25-05-1998
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	-
14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1998	11-10-1996	21-05-1998
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	Proses MA.
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	Proses MA.

17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	03-04-2000
18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	-
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	-
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	03-04-2000
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	-
24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	23-10-2000
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	08-05-2001
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	12-09-2003
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	25-06-2001
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	25-07-2001
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	Dibatalkan
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	03-03-2004	-
31	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	-
32	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	-

Sumber: Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1990 – 2004

Dari data sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa dari sejumlah 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing yang telah di *Aanmaning* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kurun waktu 1990-2004 ternyata ada 9 perkara yang telah dilaksanakan sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ad.3. Penjualan/lelang

Penjualan itu ada 2 macam yaitu: penjualan dengan perantaraan kantor lelang negara dan penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang

yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu apabila penjualan yang berhubung dengan eksekusi putusan yang isinya menghukum membayar sejumlah uang, jumlahnya tidak lebih dari Rp. 300,- diluar biaya perkara. Dalam kedua hal sebagaimana disebutkan di atas harus berpedoman peraturan lelang (*Vendu Reglement*).[74] Penentuan jumlah uang seperti disebutkan di atas, sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu seyogyanya diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan nilai mata uang saat ini. M. Yahya Harahap dalam bukunya, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, pernah mengusulkan agar jumlah Rp. 300,- tersebut disesuaikan dengan nilai yang ada sekarang yaitu dikalikan seribu, agar lebih realistis.[75]

Penjualan barang bergerak dilakukan sesudah diadakan pengumuman dan tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8, sesudah barang tersebut disita. Apabila barang bergerak itu hendak dijual bersama-sama dengan barang tetap dan barang bergerak tidak lekas rusak, maka penjualannya dilakukan sekaligus pada waktu sesudah diumumkan 2 kali yang berselang 15 hari (pasal 200 ayat 7 HIR/pasal 217 ayat 2 Rbg). Sedangkan barang tetap (*onroerend goed*) yang harganya lebih dari Rp. 1.000,-, harus diumumkan satu kali di dalam surat kabar, dari tempat barang tetap itu dijual selama-lamanya 14 hari, sebelum penjualan (pasal 200 ayat 9 HIR/pasal 217 ayat 4 Rbg). Jika pada saat yang

---

[74] Peraturan Lelang (Vendu Reglement) S. 1908 No. 189 dan S.1940 No. 56 jo.S. 1941 No. 3.

[75] M. Yahya Harahap, ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***, Op. Cit. 108.

sama diajukan dua permohonan pelaksanaan putusan atau lebih, yang dijatuhkan kepada seorang debitur, maka di sita sekian banyak barang dari debitur sekaligus, sehingga kiranya cukup untuk memenuhi semua putusan, untuk penyitaan ini, hanya dibuat satu berita acara saja (pasal 201 HIR/pasal 219 Rbg). Kalau setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum barang yang di sita itu dijual, diterima lagi permohonan pelaksanaan putusan dari kreditur lain terhadap debitur yang sama, maka penyitaan atas barang-barang debitur yang telah dilakukan itu digunakan untuk memenuhi putusan, yang diminta pelaksanaan oleh kreditur lain tersebut.

Apabila sita eksekutorial yang telah dilakukan itu belum mencukupi, maka ketua dapat memerintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang debitur yang belum di sita, sekedar cukup untuk memenuhi putusan yang kedua. Pada hakikatnya ini tidak lain merupakan penyitaan yang khusus diadakan atas permohonan kreditur yang kedua, akan tetapi merupakan sita eksekutorial lanjutan dari sita eksekutorial yang pertama (*voortgezet beslag*). Ketua menentukan cara pembagian hasil penjualan di antara kreditur sesudah debitur serta para kreditur dipanggil dan didengar, terhadap putusan hakim tentang pembagian ini, dapat dimintakan banding (lihat pasal 204 HIR/pasal 222 Rbg.). Segera setelah hasil penjualan mencapai jumlah yang tersebut dalam putusan ditambah dengan biaya melaksanakan putusan, maka penjualan pun haruslah dihentikan (lihat pasal 200 ayat 5 HIR/pasal 216 ayat 2 Rbg.). Hak orang yang dijual barangnya pindah kepada pembeli segera, setelah perjanjian jual beli ditutup, kantor lelang harus memberi surat keterangan kepada

pembelinya (pasal 200 ayat 5 HIR/pasal 216 ayat 2 Rbg.) pemilik barang yang dijual pun harus meninggalkan atau mengosongkan tempat yang telah di jual tersebut. Adapun mengenai putusan arbitrase asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dilakukan tindakan penjualan/lelang pada periode tahun 1990-2004, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL F : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH DIJUAL/ DILELANG OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	Nomor Perkara	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI/	Tanggal Di Jual/Lelang PN Jak. Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	Dibatalkan MA.
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	29-11-1990	28-07-1988	Dicabut
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	Dicabut
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	Dicabut
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	-
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	-
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	-
8	01/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	23-11-1992	-
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	-
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	Damai
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	-
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	25-06-1998
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	-
14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1998	11-10-1996	22-06-1998
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	Proses MA.
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	Proses MA.
17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	18-02-2002

18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	-
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	-
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	Kasasi/PK
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	-
24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	23-11-2000
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	24-08-2001
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	13-10-2003
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	25-07-2001
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	Dibantah
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	Dibatalkan
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	23-03-2004	-
31	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	-
32	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	-

Sumber: Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 1990 – 2004

Dari data sebagaimana disebutkan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa, dari 9 (sembilan) putusan arbitrase asing yang telah di sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kurun waktu 1990-2004, yang telah dijual/lelang ada sebanyak 7 (tujuh) perkara, sedangkan 2 (dua) perkara lagi, tidak dilakukan eksekusi penjualan/lelang. Adapun 2 (dua) perkara tidak dilanjutkan eksekusinya, dikarenakan perkara Nomor 04/Pdt/Abt.Int/1999 (nomor urut 20) telah diajukan upaya hukum kasasi, akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya, telah menolak permohonan kasasi tersebut, kemudian diajukan upaya luar biasa yaitu permohonan Peninjauan kembali, namun sampai

saat ini belum turun dari Mahkamah Agung. Sementara itu perkara Nomor 04/Pdt/Abt.Int/2001 (nomor 28) telah diajukan upaya hukum perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*), sampai sekarang belum putus. Oleh karena kedua perkara tersebut telah diajukan upaya hukum, maka eksekusinya pun ditunda atau ditangguhkan. Selebihnya, tidak dilakukan penjualan atau lelang dikarenakan, masih dalam taraf sita eksekusi para pihak melakukan perdamaian, surat kuasa dan upaya kasasi atau peninjauankembali di Mahkamah Agung, diajukan permohonan pembatalan putusan dengan gugatan perdata, dan diajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verset*) ke pengadilan.

Ad.4. Pengosongan

Seperti telah disinggung di atas, pemilik barang tetap yang dijual tersebut harus segera meninggalkan tempat tersebut, dan kalau ia enggan untuk meninggalkan atau mengosongkannya, maka atas permohonan pemohon eksekusi pengosongan, Ketua Pengadilan Negeri, membuat surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum/polisi, agar barang tetap itu ditinggalkan atau dikosongkan oleh pemilik semula, beserta keluarganya (lihat pasal 200 ayat 10 HIR/pasal 216 ayat 1 Rbg.). Mengenai putusan arbitrase asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dilakukan tindakan eksekusi pengosongan pada periode tahun 1990-2004, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

TABEL G : PUTUSAN ARBITRASE ASING YANG TELAH DILAKUKAN PENGOSONGAN OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERIODE 1990 – 2004

No	Nomor Perkara	Tanggal Perjanjian/ Kontrak	Tanggal Putusan Arbitrase	Tanggal Didaftarkan Di KBRI	Tanggal Pengosongan di PN Jak.Pus
1	01/Pdt/ABT.INT/1990	07-07-1986	17-11-1989	29-10-1990	Dibatalkan MA.
2	01/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	29-11-1990	28-07-1988	Dicabut
3	02/Pdt/ABT.INT/1991	11-10-1989	25-02-1990	19-03-1991	Dicabut
4	01/Pdt/ABT.INT/1992	14-10-1991	28-10-1991	28-10-1990	Dicabut
5	02/Pdt/ABT.INT/1992	12-02-1992	12-02-1991	10-04-1992	-
6	03/Pdt/ABT.INT/1992	20-09-1991	22-05-1992	13-07-1992	-
7	04/Pdt/ABT.INT/1992	09-08-1991	24-07-1992	21-09-1991	-
8	01/Pdt/ABT.INT/1993	24-09-1991	06-08-1992	23-11-1992	-
9	02/Pdt/ABT.INT/1993	29-04-1993	18-02-1993	29-04-1993	-
10	03/Pdt/ABT.INT/1993	15-12-1992	22-04-1993	11-05-1993	Damai
11	01/Pdt/ABT.INT/1994	14-09-1994	23-02-1993	03-08-1993	-
12	02/Pdt/ABT.INT/1994	24-06-1994	02-06-1993	21-06-1994	Sukarela
13	01/Pdt/ABT.INT/1996	01-08-1989	30-06-1995	18-01-1996	-
14	01/Pdt/ABT.INT/1997	18-11-1989	20-10-1988	11-10-1996	Sukarela
15	01/Pdt/ABT.INT/1998	15-03-1988	01-02-1991	18-02-1998	Proses MA.
16	02/Pdt/ABT.INT/1998	08-04-1994	09-08-1996	29-07-1997	Proses MA.
17	01/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	Sukarela
18	02/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	18-06-1999	12-08-1999	-
19	03/Pdt/ABT.INT/1999	25-04-1997	24-06-1999	12-08-1999	-
20	04/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	19-10-1999	12-08-1999	Kasasi/PK
21	05/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
22	06/Pdt/ABT.INT/1999	09-03-1995	24-09-1999	12-08-1999	-
23	01/Pdt/ABT.INT/2000	21-03-1997	16-12-1999	14-01-2000	-

24	02/Pdt/ABT.INT/2000	04-06-1999	26-10-1999	29-06-2000	Sukarela
25	01/Pdt/ABT.INT/2001	01-11-1990	04-11-1998	27-09-2000	Sukarela
26	02/Pdt/ABT.INT/2001	28-10-1997	15-02-2001	01-02-2001	Sukarela
27	03/Pdt/ABT.INT/2001	26-07-1999	07-02-2001	26-02-2001	Sukarela
28	04/Pdt/ABT.INT/2001	05-01-2001	07-02-2001	26-02-2001	Dibantah
29	01/Pdt/ABT.INT/2002	28-04-1994	18-12-2000	08-03-2002	Dibatalkan
30	01/Pdt/ABT.INT/2004	18-03-2004	30-09-2004	23-03-2004	-
31	02/Pdt/ABT.INT/2004	07-07-1995	18-08-2003	08-09-2003	-
32	03/Pdt/ABT.INT/2004	12-02-1994	27-04-2004	17-06-2004	-

Sumber: Diolah dari Register Putusan Arbitrase Asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1990-2004

Data di atas menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) putusan arbitrase asing yang dilaksanakan eksekusi jual/lelang pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam kurun waktu 1990-2004, ternyata seluruh pemilik telah meninggalkan atau mengosongkan tempat yang dijual/lelang tersebut secara sukarela, sehingga pihak pembeli/pemilik baru ataupun Pengadilan Negeri, tidak perlu repot-repot lagi dengan mengerahkan segala daya dan kemampuan yang ada, untuk mengosongkan secara paksa barang yang dijual/lelang tersebut, dengan mengusir para penghuninya. Tindakan sebagaimana disebutkan di atas, merupakan langkah terpuji, karena ternyata para penghuni/termohon eksekusi selain mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan juga memiliki itikad baik. Tindakan seperti itu bukan saja telah memuaskan pembeli yang beritikad baik, namun membangun juga harapan yang baik bagi pihak ketiga, terutama para pelaku bisnis atau investor yang ingin menanamkan modalnya, di samping telah ikut mendongkrak naiknya citra, wibawa dan martabat peradilan, yang selama

ini ikut terpuruk, akibat terjadinya krisis multidimensi berkepanjangan, yang telah melanda Indonesia.

Dari seluruh apa yang diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) putusan arbitrase asing, yang diserahkan dan didaftar oleh arbiter/kuasanya atau para pihak/kuasanya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarkta Pusat, pada kurun waktu empat belas tahun, yaitu dari 1999-2004, yang telah dapat diberikan eksekuatur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maupun oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 13 (tiga belas) kasus, sedangkan yang dapat dijalankan/dieksekusi putusannya masing-masing sebagai berikut:

- memperoleh eksekuatur: 13 kasus,
- aanmaning/peringatan: 9 kasus,
- sita eksekusi (executorial beslag): 9 kasus,
- penjualan/lelang: 7 kasus,
- pengosongan: nihil, karena sudah dikosongkan atau ditinggalkan sendiri para penghuni atas dasar kesadaran.

4. Penolakan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Asing.

Di muka, sudah disinggung bahwa terdapat perbedaan yang prinsip antara penolakan putusan arbitrase, dengan pembatalan putusan arbitrase. Jika pada penolakan pelaksanaan putusan arbitrase tidak di atur dalam perjanjian internasional, karena menyangkut yurisdiksi atau kedaulatan hukum suatu negara, maka dalam pembatalan putusan arbitrase di atur mengenai proses dan

alasan pembatalan putusan arbitrase dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, seperti dalam pasal 70, 71 dan 72 Undang-undang arbitrase kita.

Kecuali itu, dilihat dari akibat hukumnya, karena jika dalam penolakan putusan arbitrase, putusan arbitrase itu tetap masih ada, hanya ia tidak dapat dilaksanakan alias mandul, maka pada pembatalan putusan arbitrase, putusan itu dianggap tidak pernah ada.[76] Perbedaan lainnya ialah, penolakan putusan arbitrase tersebut, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, karena jabatannya (*ambsthalve*) setelah meneliti dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, apakah putusan arbitrase tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk dilaksanakan/dieksekusi. Jadi, tidak melalui suatu proses persidangan perkara, sedangkan dalam pembatalan putusan arbitrase harus melalui proses persidangan, dalam arti, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim, baik dirinya maupun hakim lain, untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, selanjutnya mengambil/menjatuhkan putusan.[77]

Jika ditelaah lebih cermat lagi, sebenarnya masih ada perbedaan antara penolakan putusan arbitrase asing dengan pembatalan putusan arbitrase, apabila di lihat dari segi alasan-alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Dalam penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* meneliti dan

---

[76] Hikmahanto Juwana, ***Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional***, Op.Cit. 67.

[77] ***Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan II***, Edisi Revisi Jakarta, Mahkamah Agung RI, h. 96-98.

mempertimbangkan dengan seksama, apakah berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Undang-undang, putusan arbitrase tersebut dapat di akui dan dilaksanakan di Indonesia, yaitu apakah putusan arbitrase asing tersebut :

- melebihi kewenangan arbiter,
- bertentangan dengan ketertiban umum.
- putusan tidak memenuhi syarat,
- bertentangan dengan kesusilaan,
- bukan dalam bidang perdagangan,
- bukan tentang sengketa yang tidak boleh didamaikan,
- bukan tentang hak dalam kekuasaan para pihak (lihat pasal 4, 5, 62, 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Jika apa yang disebutkan di atas, ternyata tidak terdapat pada suatu putusan arbitrase asing, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya, harus segera membuat penetapan yang isinya mengabulkan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan yang bersangkutan. Terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang demikian, tidak ada upaya hukum apapun dan putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Sebaliknya, jika putusan arbitrase tersebut, ternyata tidak memenuhi syarat, sehingga pemberian eksekuatur harus ditolak, maka Ketua Pengadilan Negeri, harus segera menolak pelaksanaan putusan tersebut yang dituangkan dalam penetapan. Terhadap penolakan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dalam tempo paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Terhadap putusan Mahkamah

Agung yang demikian, tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan (lihat pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999). Permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase, hanya dimungkinkan apabila terdapat salah satu alasan berikut ini :

a. terdapat surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, di akui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (lihat pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan di atas, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi, hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Apabila ada putusan hakim yang mengabulkan ataupun menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir paling lama 30 (tiga puluh) hari, setelah permohonan banding diterima oleh Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 72 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini mengenai penolakan dan pembatalan putusan arbitrase asing.

DIAGRAM C: PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING OLEH PENGADILAN NEGERI

5. Kendala Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.

1. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) selaku Penggugat melawan Karaha Bodas Company L.L.C, selaku

Tergugat dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) selaku Turut Tergugat, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2002.

a. Kasus Posisi:

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1994, penggugat telah sepakat dengan tergugat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (*Joint Operation Contrak/JOC*) dalam pengembangan energi geothermal, membangun dan menjalankan fasilitas generating (pembangkit) tenaga listrik, penggugat bertindak selaku penanggung jawab untuk pengurusan operasional, sedangkan tergugat bertindak selaku kontraktor ;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1994 penggugat dan turut tergugat telah sepakat membuat kontrak jual beli energi (*energi sales contract / ESC*), dengan tergugat yang isinya antara lain, turut tergugat setuju untuk membeli dari penggugat tenaga listik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik yang telah di bangun oleh tergugat ;
- Bahwa diperjanjikan pula, apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka akan diselesaikan melalui pilihan forum dan pilihan hukum yaitu diselesaikan dengan arbitrase sesuai dengan ketentuan UNCITRAL, dan menurut hukum Indonesia;
- Bahwa tiga tahun setelah perjanjian, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1997 tanggal 20 September 1997 yang

isinya menangguhkan pelaksanaan kontrak Karaha Bodas tersebut, sehubungan dengan terjadinya gejolak moneter di tanah air ;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Keppres No. 47 Tahun 1997 yang isinya bahwa proyek Karaha Bodas dilanjutkan ;
- Bahwa tidak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Januari 1998 Pemerintah Republik Indonesia kembali menerbitkan Keppres No. 5 Tahun 1998 yang isinya menangguhkan kembali pelaksanaan proyek Karaha Bodas tersebut;
- Bahwa tergugat selanjutnya mengajukan permasalahan ini ke badan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss, dan berdasarkan Putusan tanggal 18 Desember 2000 dengan menggunakan ketentuan arbitrase UNCITRAL, telah menghukum penggugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat sejumlah US.$ 266.166.654 berikut bunga 4% pertahun, dan telah pula dilakukan pemblokiran asset-asset milik penggugat yang terletak di wilayah Amerika Serikat.
- Bahwa atas keputusan badan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss tersebut, penggugat merasa keberatan, karena putusan arbitrase internasional tersebut, telah melanggar Konvensi New York dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga penggugat mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase asing tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar di bawah Nomor 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt. Pst. tanggal 14 Maret 2002;

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase asing tersebut, penggugat terlebih dahulu menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mula-mula permohonan pendaftaran tersebut ditolak oleh Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena yang mendaftarkan adalah kuasa pihak Pertamina, bukan arbiter atau kuasa arbiter sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi karena kuasanya bersikeras dan tetap ngotot ingin mendaftar, akhirnya Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (U.DJ. Sidabalok, SH) atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (H. Subardi, SH.MH.) meminta fatwa/petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sesuai dengan surat Nomor W7.Dc.Ht.743.III.02.03 tanggal 01 Maret 2002, dan kemudian dijawab oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (H. Ridwan Nasution, SH), dengan surat Nomor PTJ. Pdt.197.507.2002 tanggal 6 Maret 2002 agar supaya didaftarkan saja permohonan putusan arbitrase asing tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 8 Maret 2002 putusan arbitrase asing tersebut didaftar di bawah nomor 01/Pdt/Arb.Int/2002.
- Bahwa penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa putusan arbitrase asing tersebut:
  1. telah melampaui wewenangnya karena tidak mempergunakan hukum Indonesia;

2. tidak mengindahkan/secara keliru menafsirkan ketentuan tentang *force majeure* hukum Indonesia;
3. *force majeure* menurut hukum Indonesia, membebaskan penggugat dari kewajiban hukum;
4. bertentangan dengan ketertiban umum;
5. perjanjian bertentangan dengan causa yang terlarang;
6. tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. tidak diberitahukan secara layak tentang pengangkatan arbiter dan susunan team arbitrase sesuai dengan pasal v (1) (B) konvensi New York 1958;
8. klausula arbitrase tidak dapat dijalankan (*inoperative*) dan tidak dapat dilaksanakan (*incapable of being performed*) sesuai pasal II (3) Konvensi New York 1958 dan Keppres No. 34 Tahun 1981;
9. Putusan harus ditolak karena para pihak tidak memiliki capacity sesuai dengan pasal V (1) (A) pelaksanaan putusan arbitrase Jenewa tanggal 18 Desember 2000.
10. putusan diambil berdasarkan tipu muslihat;
11. penggugat sudah memohon agar Pemerintah Republik Indonesia, mencabut kembali penangguhan tersebut, namun tidak berhasil;
12. telah melampaui wewenang para arbiter.

- Bahwa atas dasar apa yang disebutkan di atas, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

berkenan memutuskan antara lain : membatalkan, menyatakan batal, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, putusan arbitrase di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000, berikut putusan sela (*Preliminary Awards*) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999;

- Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah menyangkal dan membatahnya secara tegas di persidangan, dengan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan penggugat prematur;
3. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;
4. Penggugat telah melakukan perbuatan licik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Tidak ditemukan adanya dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Tidak ditemukan adanya dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh tergugat;
3. Putusan dijatuhkan bukan atas dasar tipu muslihat;
4. Permohonan pembatalan putusan arbitrase asing harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;
5. Penggugat telah menerima pemberitahuan secara patut;

6. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, apabila memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
7. Klausula arbitrase telah mempunyai kekuatan hukum.

a. Putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

- Bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak (penggugat, tergugat dan turut tergugat), dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 27 Agustus 2002 telah memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

  Dalam Eksepsi:

  1. Menolak eksepsi/keberatan dari tergugat tersebut;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

  Dalam Provisi:

  1. Mengabulkan gugatan provisional dari penggugat;
  2. Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk tidak melakukan tindakan apapun termasuk untuk melaksanakan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 tersebut.

Tentang Pokok Perkara:

1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut putusan sela (*preliminary awards*) yang ditetapkan di Jenewa tanggal 30 September 1999 dengan segala akibat hukumnya;
2. dan seterusnya.

- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari majelis hakim antara lain sebagai berikut :
  1. Masalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim mempertimbangkan berikut ini :
     a. gugatan ini bukanlah gugatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional, akan tetapi gugatan terhadap pembatalan putusan arbitrase internasional;
     b. karena yang menangani masalah pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga permohonan pembatalannya juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
     c. bahwa dalam perjanjian kerjasama antara penggugat, tergugat dan turut tergugat (JOC dan ESC) sudah disepakati tunduk pada peraturan hukum Indonesia;

d. penggugat sekarang, dahulu adalah sebagai termohon/tergugat dalam perkara arbitrase, berdomisili di jalan Perwira atau jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka majelis hakim pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memandang dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menolak eksepsi/keberatan dari tergugat tersebut.

Sedangkan dalam pokok perkara, majelis hakim antara lain mempertimbangkan berikut ini :

- Bahwa Keppres No. 39 Tahun 1997, No. 47 Tahun 1997 dan No. 5 Tahun 1998 yang menunda proyek-proyek Pemerintah atau BUMN tersebut mempunyai daya laku atau legitimasi sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Dengan lahirnya Keppres No. 5 Tahun 1998 yang menunda pelaksanaan proyek, berlaku baik bagi penggugat maupun tergugat dan turut tergugat, sehingga penggugat juga harus tunduk dan mematuhinya, sehingga dikualifikasikan sebagai *force majeure* sesuai pasal 15 JOC dan pasal 9 ESC;
- Keppres tersebut sebagai tindakan publik yang dibenarkan oleh hukum, karenanya penggugat tidak mempunyai kemampuan secara hukum (*incapacity*) untuk berbuat sehubungan dengan penanggulangan proyek Karaha Bodas tersebut;

- Keppres tersebut dibuat dalam rangka mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional, berarti mengutamakan kepentingan publik, apalagi pada tahun 1997 itu, negara kita dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan;
- Bahwa arbiter telah menafsirkan secara sempit Keppres tersebut hanya berlaku kepada pihak tergugat, seharusnya menafsirkan secara luas yang berlaku juga buat penggugat;
- Majelis arbiter, dalam hal ini telah mengenyampingkan dan telah melanggar ketentuan hukum Indonesia;
- Kecuali itu, majelis arbiter yang memutus perkara telah menunjuk satu orang arbiter untuk kepentingan penggugat dan tergugat, berarti tidak sesuai dengan kesepakatan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum itu, maka kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan gugatan pembatalan dari penggugat tersebut. Bahwa sebelumnya, Majelis Hakim juga telah mengabulkan tuntutan provisionil dari penggugat, berupa larangan bagi tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan putusan arbitrase asing tersebut;

b. Permasalahan Hukum :

- Bahwa berkaitan dengan perkara dengan pembatalan putusan arbitrase asing, sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut hemat penulis sedikitnya

terdapat 3 (tiga) permasalahan hukum, yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Indonesia (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) berwenang membatalkan putusan badan arbitrase internasional/asing ?
2. Apakah dibenarkan yang menyerahkan pendaftaran putusan arbitrase asing kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu para pihak atau kuasanya, bukan arbiter atau kuasanya ?
3. Dapatkah diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase asing atas alasan lain, di luar alasan pembatalan yang disebutkan dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ?

c. Solusi Hukum

Atas permasalahan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka penulis akan membahas dalam rangka mencari solusi sebagai berikut:

Ad.1. Kewenangan Pengadilan Indonesia Membatalkan Putusan Arbitrase Asing

Mengenai apakah pengadilan Indonesia/nasional dapat membatalkan putusan arbitrase internasional, menurut Hikmahanto Juwana,[78] jawabannya jelas tidak, alasannya bahwa kita harus membedakan antara proses dan alasan pembatalan (*annulment, set aside*) putusan dengan proses dan alasan penolakan (*refusal*) putusan arbitrase asing. Jika pada pembatalan putusan arbitrase asing di atur dalam perundang-undangan suatu negara dan tidak di

[78] Hikmahanto Juwana, ***Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional***, Op.Cit. 67-68.

atur dalam sebuah perjanjian internasional, maka sebaliknya, dalam hal penolakan putusan arbitrase asing justru di atur dalam perjanjian internasional, yang kemudian ditransformasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

Dari segi konsekuensi hukum, dalam hal pembatalan putusan arbitrase, berakibat seolah tidak pernah ada suatu putusan dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*). Pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan, yang membatalkan untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Sedangkan penolakan putusan arbitrase oleh Pengadilan tidak berarti mematikan putusan tersebut. Penolakan mempunyai konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Oleh karena pembatalan putusan arbitrase asing itu tidak di atur dalam suatu perjanjian internasional, melainkan di atur dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga dengan demikian, jelaslah **bahwa pengadilan nasional tidak mungkin membatalkan putusan arbitrase asing.** Kecuali itu, karena putusan arbitrase asing tersebut menyangkut lintas batas negara, dan pelaksanaan/ eksekusi putusannya dapat dilaksanakan di luar wilayah hukum negara yang bersangkutan, maka pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional tersebut, tidak dapat menghalangi dijalankannya putusan arbitrase yang bersangkutan.

Satu-satunya jalan agar suatu putusan arbitrase asing tidak dapat dijalankan di suatu wilayah negara yang bersangkutan, dan hal itu di atur dalam perjanjian-perjanjian internasional, ialah melalui penolakan pelaksanaan putusan tersebut (*refusal*), tentu saja dengan alasan-alasan tertentu, dalam hal ini ternyata juga di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 65 dan 66. Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase internasional di Jenewa, Swiss tersebut kurang tepat. Seharusnya yang dilakukan cukup melalui penolakan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, jika ternyata terdapat alasan-alasan hukum untuk itu, oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *ex officio*.

Ad.2. Penyerahan dan Pendaftaran Putusan.

Dalam kasus gugatan pembatalan putusan arbitrase asing di Jenewa, Swiss antara Pertamina melawan Karaha Bodas tersebut, ternyata yang menyerahkan dan yang mendaftarkan putusan ke panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah kuasa dari pihak, dalam hal ini kuasa dari Pertamina. Mula-mula ditolak oleh Panitera Pengadilan, namun setelah ada petunjuk dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akhirnya putusan arbitrase asing itupun didaftarkan juga.

Di sinilah nampak, bahwa kadang-kadang hukum itu, berbeda antara teori dengan prakteknya, maka diperlukan sikap kreatif dari aparat pelaksana di lapangan, sehingga terwujud secara nyata rasa keadilan bagi rakyat pencari

keadilan/yustisiabelen, berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tentu saja tanpa harus mengorbankan hukum yang telah dibangun bersama, dengan amat mahal tersebut. Undang-undang memang mengatur bahwa, yang menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing ke panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya arbiter atau kuasa arbiter, bukan pihak atau kuasanya, akan tetapi dalam hal ini yang terjadi justru kuasa pihaknya yang mendaftarkan. Kalau berpegang teguh pada peraturan, maka pendaftaran putusan arbitrase asing oleh kuasa pihak, haruslah ditolak, demi menjalankan kepastian hukum. Akan tetapi jika hal itu yang dilaksanakan, maka nampaknya rasa keadilan itu akan tertusuk. Kecuali itu, bukankah penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase asing tersebut pada hakikatnya hanyalah sekedar pemenuhan persyaratan administratif saja, dalam arti jika hendak dilaksanakan putusan tersebut, masih dibutuhkan persyaratan lainnya, yang tidak kalah penting yaitu pemberian eksekuatur, sekaligus berfungsi sebagai bahan penelitian pertimbangan, apakah putusan tersebut patut untuk dijalankan di negara kita atau tidak.

Jika di lihat dari segi efektivitasnya, maka pemberian mandat kepada arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, memang tidak praktis. Putusan arbitrase asing itu menyangkut lintas batas negara, sehingga memerlukan biaya, tenaga dan waktu relatif tidak sedikit buat hanya mendaftarkan sebuah putusan

arbitrase asing di Indonesia, sedangkan yang lebih berkepentingan sebenarnya adalah para pihak. Menurut penulis, penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase asing ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lebih tepat jika diberikan mandat kepada pihaknya atau kuasanya, karena untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Meskipun penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase Karaha Bodas melawan Pertamina tersebut, tidak sesuai dengan bunyi Undang-undang, hendaknya hal ini dapat dipandang sebagai suatu sikap kreatif dan terobosan dalam upaya pencapaian rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Ad.3. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Di dalam ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun1999, telah ditentukan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase, yaitu :

a. terdapat surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, di akui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Berdasarkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam pasal 70, 71 dan 72 Undang-undang arbitrase ini, memang menimbulkan

banyak pertanyaan hukum, yang masih perlu untuk didiskusikan dalam rangka mencari solusi antara lain misalnya :

- Apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase di sini, meliputi juga putusan arbitrase asing atau hanya putusan arbitrase nasional ?
- Apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam hal ini, berupa gugatan ataukah permohonan ?
- Apakah dibenarkan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di luar alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 70 Undang-undang arbitrase tersebut ?
- Ke Pengadilan Negeri manakah permohonan pembatalan putusan arbitrase itu seharusnya diajukan ?

Terjadinya perbedaan pendapat apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku terhadap putusan arbitrase nasional saja, atau meliputi juga putusan arbitrase asing, di akui oleh majelis hakim dalam perkara gugatan pembatalan putusan arbitrase asing Karaha Bodas melawan Pertamina tersebut. Menurut majelis hakim dalam pertimbangannya, ketika mempertimbangkan eksepsi dari tergugat, bahwa karena pasal 70 Undang-undang arbitrase sendiri tidak menyebutkan secara tegas apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional saja, ataukah juga putusan arbitrase asing, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ketentuan pasal 70 tersebut berlaku baik bagi putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase asing.

Di atas sudah disinggung bahwa mengenai pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase asing tersebut hanya di atur dalam peraturan perundangan nasional suatu negara, dan tidak di atur dalam perjanjian internasional, sedangkan kita tahu bahwa hukum nasional suatu negara juga hanya berlaku di wilayah hukum negara yang bersangkutan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang di atur dalam pasal 70 tersebut, hanyalah berlaku sepanjang mengenai putusan arbitrase nasional, dan tidak berlaku untuk putusan arbitrase asing.

Sebab bukankah terhadap putusan arbitrase asing tersebut, dalam hal suatu negara menolak untuk mengakui dan melaksanakannya, sudah disediakan upaya hukum seperti di atur di dalam Konvensi New York 1958, yang di dalam Undang-undang arbitrase di atur dalam pasal 65, 66, 67, 68 dan 69. Kecuali itu, suatu putusan arbitrase asing, apabila dibatalkan oleh pengadilan nasional seperti dalam kasus Karaha Bodas, seharusnya tidak dapat menghalangi pelaksanaan putusan tersebut, jika eksekusi dilaksanakan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, misalnya putusan dilaksanakan dengan menyita asset Pertamina yang ada di Amerika Serikat. Dengan demikian, kalau di lihat dari segi efektivitasnya, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase menurut ketentuan pasal 70 Undang-undang arbitrase, seharusnya hanya berlaku terhadap putusan arbitrase nasional saja. Untuk putusan arbitrase asing cukup dilakukan melalui upaya hukum penolakan (*refusal*), dari Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka putusan majelis hakim yang

membatalkan putusan arbitrase internasional di Jenewa Swiss tersebut, dari sisi hukum, kurang tepat.

Apakah alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dibenarkan menggunakan alasan-alasan hukum lain, di luar yang ditentukan oleh pasal 70 Undang-undang arbitrase, maka dalam hal ini muncul dua pendapat : Pendapat pertama, mengatakan tidak boleh menggunakan alasan-alasan hukum lain, kecuali harus menggunakan alasan-alasan sebagaimana di atur dalam pasal 70, karena ketentuan dalam pasal 70 itu sendiri, sudah secara tegas mengaturnya secara limitative.

Sedangkan pendapat kedua, mengatakan boleh menggunakan alasan-alasan lain, di luar ketentuan dalam pasal 70, seperti melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Alasannya ketentuan Pasal V dan VI Konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 dan telah menjadi hukum positif bagi Negara Indonesia, memperbolehkan para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase asing. Dalam kasus Karaha Bodas, pembatalan putusan arbitrase asing yang diputus di Jenewa Swiss, dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum yang ada di Indonesia dalam hal ini Keppres No. 5 Tahun 1998.

Majelis hakim dalam perkara Karaha Bodas juga menyinggung dalam pertimbangannya bahwa, apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut berupa permohonan ataukah gugatan ? Menurut majelis hakim,

permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut haruslah berupa gugatan, agar ada pihak-pihak yaitu penggugat dan tergugat, alasan karena di dalam putusan arbitrase Internasional tanggal 18 Desember 2000 itu sendiri ada dua pihak. Di dalam Undang-undang arbitrase itu sendiri, tidak ada keterangan secara jelas, apakah melalui upaya gugatan ataukah permohonan. Undang-undang hanya mengatakan bahwa, terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan. Akan tetapi, bila diperhatikan ketentuan pasal 71 dan 72 yang menentukan bahwa pengajuan permohonan pembatalan dibatasi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran dan putusan diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan masuk. Kecuali itu, di dalam pasal 1 angka 4, secara tegas menyebut istilah termohon, oleh karena itu sebaiknya menggunakan upaya permohonan, karena proses acaranya lebih singkat.

Di sisi lain, jika di lihat ketentuan dalam pasal 72 ayat 4 yang menentukan bahwa, terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri, yang telah menjatuhkan putusan permohonan pembatalan dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, hal ini mengisyaratkan penggunaan upaya gugatan biasa. Dalam praktek peradilan selama ini, lazimnya menggunakan upaya gugatan pembatalan putusan arbitrase, terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, bukan berupa pemohonan yang bersifat sepihak. Dari sisi penerapan asas keadilan, sesuai dengan prinsip hukum *Audi alteram partem*, yaitu adanya kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak

secara wajar dan transparan, maka penggunaan upaya gugatan nampaknya lebih tepat dari pada upaya permohonan. Tentunya berbeda, majelis mendengarkan satu pihak dalam beracara, dibandingkan dengan mendengarkan kedua belah pihak untuk memberikan kesempatan yang sama kepada mereka agar dapat membela atau mempertahankan kepentingannya.

Dalam pasal 72 ayat 1 menegaskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase, harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tentang Pengadilan Negeri yang mana, maka menurut ketentuan pasal 1 angka 4, Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang arbitrase tersebut, maksudnya adalah penentuan kewenangan secara relatif, artinya di Pengadilan Negeri di tempat termohon, sedangkan putusan arbitrase asing sudah ditentukan menjadi wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. **Kasus Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional antara Yani Haryanto, seorang pengusaha Indonesia dengan ED.& Man (Sugar) Ltd. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 736/Pdt.G/1988/PN. Jkt.Pst. tanggal 29 Juni 1989. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 485/Pdt.G/PT. DKI. Tanggal 14 Oktober 1989, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 4 Desember 1991.**

Yani Haryanto, pengusaha Indonesia dan Man dari Inggris, telah sepakat membuat perjanjian/kontrak jual beli 400.000 metrik ton gula pasir pada

bulan pebruari 1982. Dalam perjanjian/kontrak disepakati bahwa, jika terjadi sengketa mereka akan menyelesaikannya melalui arbitrase London dan menurut hukum Inggris. Yani Haryanto, sebagai perantara Bulog, membatalkan kedua perjanjian/ kontrak, sebab saat itu harga gula internasional jatuh dan Bulog membatalkan untuk membeli gula. Akibatnya, Man dari Inggris merasa dirugikan karena terlanjur membeli gula dari sumber lain. Oleh karena itu, sesuai dengan kontrak, Man menyerahkan sengketa tersebut ke arbitrase di London, kemudian Yani Haryanto diputus oleh arbiter untuk membayar ganti rugi US.$ 22 juta kepada Man. Yani Haryanto tidak mau mentaati putusan arbiter tersebut, bahkan pada bulan Agustus 1988, melalui Pengacara Saudargo Gautama, Yani Haryanto mengajukan gugatan pembatalan kedua kontrak tadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan mengajukan gugatan, bahwa perjanjian/kontrak tersebut melanggar ketertiban umum, dalam hal ini Keppres No. 43 Tahun 1971 tanggal 14 Juli 1971, jo. Keppres No. 39 tahun 1978, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perorangan dilarang mengimpor gula pasir ke Negara Republik Indonesia, kecuali BULOG.

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 1990, Man memohon pelaksanaan putusan arbitrase London, pada tanggal 1 Maret 1991, Mahkamah Agung, melalui penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, permohonan tersebut dikabulkan. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 1991, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menolak kasasi dari Man Sugar. Dalam Putusannya menyatakan bahwa penetapan eksekuatur tadi

tidak bisa dilaksanakan, dengan alasan penetapan tersebut hanya bersifat titel eksekuatur saja, belum merupakan perintah (*prima facie*), sedangkan pelaksanaan putusan menurut majelis hakim agung, tetap harus tunduk kepada hukum acara Indonesia

Dari kasus yang disebutkan di atas, maka menimbulkan banyak permasalahan hukum yang perlu untuk dikaji dalam upaya mencari pemecahan hukum, antara lain seberapa jauh alasan ketertiban umum tersebut dapat digunakan sebagai alasan pembatalan suatu putusan arbitrase asing.

Dalam berbagai konvensi internasional mengenai arbitrase asing, memang ketertiban umum dipergunakan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase. Misalnya *The Uncitral Law on Internasional Commercial Arbitration*, 21 Juni 1985, mengatur dalam pasal 36 ayat 1 (b) bagian ii, di samping juga Konvensi New York 1958 dalam pasal V ayat 2 (b). Namun demikian, Konvensi New York 1958, tidak mengatur upaya hukum terhadap suatu putusan arbitrase, isi ketentuannya pun hanya memuat aturan-aturan pokok saja, karena hanya terdiri dari 16 pasal. Meskipun dinyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*, namun konvensi mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal antara negara dan warganegara negara lain (konvensi washington) pasal 50-52 memuat klausul penafsiran, perubahan dan pembatalan putusan arbitrase, di samping memuat pula pengaturan mengenai masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan (pasal 53-54). Menurut hasil penelitian dari Tineke Louise Longdong, di kutip dalam

disertasinya yang berjudul: Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958 terdapat lima jenis dari ketertiban umum (*public policy*) tersebut, yaitu:

1. hak untuk membela diri, *due process of law*.
2. Penyimpangan susunan tim arbitrase.
3. Tanpa hadirnya satu pihak.
4. Perjanjiannya *null and void, inoperative* atau *incapable of being performed.*
5. Putusan tanpa pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotivert*).

Apabila kasus sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan jenis-jenis ketertiban umum yang ada, maka ketertiban umum dalam kasus tersebut dapat digolongkan kepada perjanjian yang bertentangan dengan kausa yang halal, sehingga tidak dapat dilaksanakan (*nieteg/null and void, inoperative atau incapable of being performed*). Penggunaan asas ketertiban umum (*public policy*) untuk membatalkan putusan arbitrase asing di Indonesia, kasus Karaha Bodas nampaknya bukan kasus yang pertama, karena ternyata dalam kasus Yani Haryanto melawan Man dari Inggris tersebut, menggunakan juga alasan yang sama, dan diajukan oleh pengacara yang sama pula.

3. **Kasus Pelaksanaan Putusan Aribtrase Internasional antara PT. Cellfone Nusantara (Bapak dan Ibu R. Adji A.Suryo di Puro) melawan Perusahaan Okeanis Shipping Limited, London.**

Pada tanggal 1 Nopember 1990 PT. Cellfone Nusantara (Bapak dan Ibu R. Adji A. Suryo di Puro) selaku penjual, melawan perusahaan Okeanis

Shipping Limited, London, selaku pembeli telah sepakat membuat kontrak/perjanjian jual beli 5 (lima) buah kapal yang masih dikuasai oleh Pertamina dengan harga US.$ 3.750.000. Dalam perjanjian tertanggal 1 Nopember 1990 tersebut telah diperjanjikan klausul arbitrase, jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, seperti bunyi perjanjian sebagai berikut:

Pasal 15: *In any dispute should arise in connection with the interpretation and fulfillment of this contract, same shall be decided by arbitration in the city of London...*

(Jika ada timbul perselisihan dalam kaitannya dengan penafsiran/ interprestasi dan pemenuhan kontrak ini, maka hal-hal tersebut harus diputuskan oleh arbitrase di kota London).

Karena terjadi ingkar janji, maka pihak pembeli (perusahaan Okeanis Shipping Limited) telah mengajukan perkara ke arbitrase di London pada tanggal 4 Nopember 1998 dan telah diputus dengan menghukum pihak penjual (PT. Cellfone Nusantara (Bapak dan Ibu R. Adji A. Suryo di Puro) untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Okeanis Shipping Limted sebesar US.$. 1.000.000 dengan bunga sebesar 8% pertahun.

Putusan arbitrase asing tersebut telah didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, pada tanggal 27 September 2000. Kemudian putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan permohonan pemohon bernama Astuti, selaku kuasa dan Arbiter Internasional London, Peter John

Stephen McHale di bawah Nomor 001/Pdt/ Arb.Int/2001/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Pebruari 2001. Pada tanggal 26 Pebruari 2001, saudara Elfiansyah, SH. dan Hidayat Bostam, SH., selaku kuasa Okeanis Shipping Limted, telah mengajukan permohonan eksekuatur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah menilai dan meneliti dengan seksama, lalu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan permohonan eksekuatur atas putusan arbitrase internasional tersebut, sesuai dengan Penetapan Nomor 035/2001 Eks. tanggal 16 April 2001.

Pada tanggal 11 Juli 2001, atas permohonan dari pemohon, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 035/2001 Eks, tanggal 17 April 2001 telah melakukan peringatan/tegoran/aanmaning terhadap termohon, agar mau melaksanakan putusan secara suka rela, akan tetapi karena termohon tidak memenuhi, maka selanjutnya diletakan sita eksekusi dengan meminta bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atas sebidang tanah dan bangunan milik termohon terletak di Jalan Gabus No. 36 Kav.5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dengan Penetapan No. 28/Del/2001/PN. Jkt.Sel. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2001 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 035/2001 Eks dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi lelang terhadap barang milik termohon.

Termohon eksekusi kemudian pada tanggal 17 Oktober 2001 mengajukan permohonan penundaan/penangguhan eksekusi, dengan alasan, adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sesuai dengan perkara Perlawanan Nomor 477/Pdt.G/2001/PN. Jkt.Pst., sehingga kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 035/2001 Eks. tanggal 29 Oktober 2001 mengabulkan penundaan/ penangguhan eksekusi tersebut. Pada tanggal 12 September 2002 majelis hakim, dalam perkara perlawanan pihak ketiga Nomor 477/Pdt.g/2001/PN.Jkt.Pst. telah memutuskan bahwa pelawan bukan pelawan yang baik, sehingga perlawanan pelawan pun ditolak menurut hukum.

Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan eksekusi kembali, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 035/2001 Eks, tanggal 27 Pebruari 2003 mencabut dan membatalkan penetapan penundaan tertanggal 29 Oktober 2001 untuk dilanjutkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 2003 telah diselenggarakan eksekusi lelang atas barang milik termohon berupa tanah dan bangunan, dengan hasil pelelangan sebesar Rp. 1.135.000.000,- kemudian atas permintaan dari pemohon, hasil lelang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pemohon lelang, pada tanggal 25 Juni 2003 sebesar Rp. 1.061.225.000 setelah dikurangi biaya lelang.

Seberapa jauh pengajuan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dapat menangguhkan pelaksanaan suatu eksekusi.

Dari rentetan proses pelaksanaan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan di atas, maka nampak dengan jelas berapa lama waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan untuk sebuah pelaksanaan putusan arbitrase. Kalau dihitung dari saat pendaftaran putusan arbitrase asing tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Pebruari 2001, sampai dengan penyerahan hasil eksekusi lelang kepada pemohon/yang berhak pada tanggal 25 Juni 2003 saja, sudah membutuhkan waktu 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Belum lagi nilai uang yang didapatkan hanya sebesar Rp. 1.061.225.000, setelah dipotong biaya lelang, sedangkan seharusnya yang dibayar karena adanya bunga adalah sejumlah Rp. 10.945.069.333.

Lamanya proses suatu eksekusi tidak semata-mata disebabkan oleh aparat pelaksana, akan tetapi juga karena berbagai faktor, misalnya:

1. banyaknya tahap yang harus ditempuh/dilalui dalam suatu eksekusi, mulai dari *Aanmaning*/tegoran, penyitaan eksekusi, eksekusi lelang sampai kepada pengosongan.
2. adanya upaya hukum, yang dilakukan oleh pihak lain terhadap eksekusi, seperti dalam perkara ini ada upaya hukum perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).
3. adanya penundaan/penangguhan eksekusi.

4. barang yang akan disita eksekusi atau dilelang tersebut, berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri lain, seperti dalam kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. termohon sudah tidak memiliki harta lagi, atau memiliki harta tapi tidak diketahui/disembunyikan.

Di dalam praktek, memang sering sekali kita mengalami hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan atau arbitrase, sehingga eksekusi menjadi tidak lancar dan tuntas, seperti misalnya amar putusan tidak jelas, luas tanah berbeda dengan amar putusan, amar putusan meliputi pihak ketiga yang tidak digugat, berhubungan dengan perkara lain yang masih dalam proses, barang yang disita sudah beralih kepada orang lain, obyek eksekusi telah menjadi milik negara, adanya gugatan atau perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*) dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

1. Peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia setelah berlakunya Konvensi New York di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990, dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tersebut tidak berlaku. Melihat substansi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, khususnya tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing sudah cukup baik, namun masih ada kelemahannya misalnya, tentang fungsi, wewenang arbiter atau kuasanya dalam mendaftarkan putusan arbitrase asing.
2. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, satu-satunya lembaga yang berkompeten menangani masalah pengakuan (*recognation*) dan pelaksanaan (*enforcement*), putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pelaksanakan putusan arbitrase asing, diharuskan menyerahkan pendaftarannya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mendapat pertimbangan dari

Ketua Pengadilan Negeri. Jika memenuhi syarat, maka pelaksanaannya dalam bentuk perintah eksekuatur. Apabila pihaknya terkait dengan Pemerintah Republik Indonesia, maka yang berwenang memberikan eksekuatur dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .

3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing dalam praktek di Indonesia, masih dihadapkan pada beberapa kendala, khususnya mengenai ketentuan Undang-undang yang mengatur proses pengajuan pendaftaran arbitrase asing. Hal tersebut kurang mencerminkan asas peradilan yang sederhana, murah dan cepat. Di samping itu masih terdapat perbedaan pandangan tentang konsep penolakan arbitrase asing dan pembatalan arbitrase asing. Penolakan putusan arbitrase dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena jabatannya, sedangkan pembatalan putusan dilakukan melalui persidangan perdata.

2. Saran :

1. Ketentuan mengenai pendaftaran putusan arbitrase asing yang dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu ditinjau kembali, karena tidak praktis dan realistis, serta bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy administration of justice*), sehingga kewenangan untuk menyerahkan dan mendaftarkan putusan arbitrase asing ke Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, perlu diberikan pula kepada para pihak atau kuasanya.

2. Agar supaya Pengadilan Negeri fokus dan konsentrasi dalam menangani, memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka disarankan supaya dibentuk suatu badan khusus oleh pemerintah, yang bebas dan mandiri (independen) dan mempunyai tugas pokok, wewenang serta fungsi, hanya untuk melaksanakan putusan arbitrase baik nasional maupun internasional.
3. Proses pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, harus tetap menghargai prinsip-prinsip hukum dan kesusilaan serta kedaulatan suatu negara. Disamping itu perlu di perbaharui ketentuan-ketentuan hukum yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, masih dijumpai adanya putusan-putusan pengadilan yang menyatakan diri berwenang, walaupun dalam perjanjian yang bersangkutan terdapat klausula arbitrase. Untuk tercapainya kesatuan hukum dan kepastian hukum harus ada tekad dari Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas putusan seperti itu. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan diantara para Hakim Agung.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

1. BUKU.

Abdurrasyid, H. Priyatna. ***Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar,*** Cet. 1. Fikahati Anesta, Jakarta, 2002.

Adolf, Huala. ***Arbitrase Komersial International,*** Cet. 2 (edisi revisi), Rajawali, Jakarta, 1993.

Andreae, Fockema. ***Kamus Istilah Hukum***, terjemahan Saleh Adiwinata. Cet. 1. Binacipta, Bandung, 1983.

Campbell Black, Henry. ***Black's Law Dictonary,*** St. Paul Minnessota, West Group, 1990.

Fuady, Munir. ***Arbitrase Nasional***, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Gautama, Sudargo. ***Hukum Perdata Internasional,*** *Buku Kedelapan,* Alumni, Bandung.

..... ***Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional***, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

..... ***Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia***, Cet. 1. PT. Eresco, Bandung, 1989.

..... ***Arbitrase Dagang Internasiona***,. Cet. 2. Binacipta, Bandung, 1986.

..... ***Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia***, Cet. 5. Binacipta, Bandung, 1987.

..... ***Undang-undang Arbitrase Baru 1999***, Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Girsang, Ny. S.U.T. ***Arbitrase, Jilid I.*** Jakarta : Mahkamah Agung, 1992.

..... ***Arbitrase, Jilid II.*** Jakarta : Mahkamah Agung, 1992.

Goodpaster, Gary, et,al., ***Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia***, dalam buku Agnes M. Toar, et, al. ***Arbitrase di Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Harahap, M. Yahya. ***Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata***, Cet. 1. PT. Gramedia, Jakarta, 1988.

Longdong, Tineke Louise Teugeh. ***Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958,*** Cet. 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. ***Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II,*** Cet. 4. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2002.

Margono, Suyud. ***ADR & Arbitrase.*** Cet. 1. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Metrokusumo, Sudikno. ***Hukum Acara Perdata Indonesia,*** Edisi 5. Cet. 1. Liberty, Yogyakarta, 1998.

Panggabean, Henry P. ***Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari,*** Cet. 1. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

Purwosucipto, HMN. ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.*** Cet. 3. Jakarta : Djambatan, Jakarta, 1992.

Rajagukguk, Erman. ***Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan,*** Cet. 1. Chandra Pratama, Jakarta, 2000.

Setiawan. ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan,*** Cet. 4. Binacipta, Bandung, 1987.

..... ***Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,*** Cet. 1. Alumni, Bandung, 1992.

..... ***Sekilas Memahami Arbitrase,*** dalam buku ***Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya,*** Jakarta , Mahkamah Agung, 2003, 50.

Subekti, R. ***Arbitrase Perdagangan,*** Cet. 2. Binacipta, BPHN, Bandung, 1992.

..... ***Hukum Acara Perdata,*** Cet. 3. Binacipta, BPHN, Bandung, 1989.

..... ***Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan,*** Cet. 2. Alumni, Bandung, 1992.

Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung. ***Eksekusi Putusan Arbitrase Asing,*** Mahkamah Agung, 1989.

Tumpa, Harifin A. ***Arbitrase dan Permasalahannya di dalam Praktek Peradilan,*** dalam buku ***Kapita Selekta Arbitrase dan Permasalahannya,*** Jakarta, Mahkamah Agung, 2003.

Usman, Rachmadi, ***Hukum Arbitrase Nasional,*** PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Wijaya, Gunawan & Yani, Ahmad. ***Hukum Arbitrase,*** Cetakan 2. Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2001.

2. MAKALAH / MAJALAH.

Hadjon, Philipus. M. ***Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)***, Makalah disampaikan pada Penataran Metode Penelitian Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali 24-25 Nopember 1994 : 8.

Kusumah Atmadja, Z. Asikin, ***"Konvensi/Ratifikasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase"***, (makalah dalam Seminar Sehari Arbitrase, Jakarta, 16 Nopember 1988).

Suraputra, Sidik, ***" Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia "*** (makalah yang dibawakan pada seminar tentang Arbitrase Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24 dan 25 Oktober 1975).

"Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Disputes Resolution – ADR/Arbitration), Suatu Tinjauan" Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 21 (Oktober – Nopember 2002).

Setiawan. ***Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Asing***, Majalah Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) No. 13, (Oktober 1986).

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-undang No. 30 Tahun 1999. *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 138 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3872).
2. Undang-undang No. 14 Tahun *1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (sesuai dengan perubahannya, UU. No. 35 Tahun 1999 jo. UU. No. 4 Tahun 2004). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor : 74 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2951).
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1968 *Tentang Persetujuan atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor : 32 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2852).

4. Undang-undang No. 19 Tahun 1997 *Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 42 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3686).
5. Keppres No. 34 Tahun 1981 *Tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*
6. PERMA No. 1 Tahun 1990 *Tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing,* tanggal 1 Maret 1990
7. PERMA No. 1 Tahun 2000 *Tentang Lembaga Paksa Badan,* tanggal 30 Juni 2000.

4. PUTUSAN PENGADILAN / YURISPRUDENSI :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2944 K/Pdt/1983 tanggal 29 Nopember 1984 dalam perkara antara PT. Nizwar melawan Navigantion Maritime Bulgare.
2. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2924 K/Sip/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 dalam perkara Ahju Forestry melawan Sutomo/Direktur Balapan Jaya.
3. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 dalam perkara Doto Wong Heck Guong melawan PT. Metropolitan Timbers, Ltd. melawan Gapki Trading, Co. Ltd.
4. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3179 K/Pdt/1984 tanggal 04 Mei 1988 dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean Sine melawan PT. Shorea Mas.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 736/Pdt.G/1988/PN.Jkt.Pst. tanggal 29 Juni 1989. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 485/Pdt.G/PT.DKI. tanggal 14 Oktober 1989, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 04 Desember 1991 dalam perkara E.D. & F. MAN (SUGAR) Limited melawan Yani Haryanto.
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Agustus 2002 dalam perkara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) melawan Kahara Bodas Company L.L.C. dan PT. PLN (Persero) jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01/BANDING/ WASIT.INT/2002 tanggal 08 Maret 2004.